



**PUTUSAN
Nomor 75/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Relawati, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Perwira Nomor 8 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,
Kalimantan Tengah
2. Nama : **H. Purman Jaya S.Sos.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat : Jalan Negara KM. 7, RT 04, Kelurahan Jingah,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,
Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Vinsensius H. Ranteallo S.H., Abdullah, S.H., Yulius S.M., S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Jul Herfi, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Kristian Masiku, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Almir & Partners Law Office", beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6, Ruang 603A, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Muara Teweh, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/KPU.Kab-020/VI/2013 bertanggal 25 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Donny Rustriyandi, S.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Arief Hidayat, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HHP Law Office", beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Nadalsyah**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Semoga Indah II Nomor 98, RT 014, RW 004,
 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
 Kabupaten Barito Utara
2. Nama : **Ompie Herby**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Nenas II Nomor 69B, RT 014/RW 004,
 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
 Kabupaten Barito Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos.**, dan **Nurul Anifah, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Menteng Square AR-03, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, mendampingi dan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon, serta saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 290/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2013 dengan Nomor 75/PHPU.D-XI/2013, dan telah memperbaiki permohonan pada tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...*, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

6. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai Perkara Perselisihan/Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
 - b. *permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan*

wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan tanggal 17 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan dengan Nomor Urut 7 sesuai dengan Berita Acara Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 tanggal 23 April 2013, maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan/perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013. Bahwa perhitungan ban kerja adalah hari Kamis, Jumat dan Senin (13 Juni 2013, 14 Juni 2013, dan 17 Juni 2013) sehingga batas akhir pengajuan permohonan keberatan adalah hari Senin tanggal 17 Juni 2013.

3. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 oleh KPU Kabupaten Barito Utara *a quo* diajukan pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2013 (17-06-2013) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Barito Utara Periode Tahun 2013 - 2018.
2. Bahwa adapun perolehan suara sesuai dengan Berita Acara dan Penetapan KPU Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Jumlah Suara dalam Persen (%)
1.	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1.6
2.	Drs. Sapto Nugroho dan Drs. Jamaluddin	4.839	6.8
3.	H. Mulyar Syamsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26.9
4.	Drs. H. Jamhudi Edi dan Drs. Jonio Suharto, M.	1.930	2.7
5.	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38.85
6.	Shalahuddin, ST. MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	7-525	10.7
7.	Hj. Relawaty, SH. dan H. Purman Jaya, S.Sos	9.032	12.8

Berdasarkan temuan dan data yang didapatkan Pemohon, ternyata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Terpilih) yang diyakini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya. Adapun berbagai pelanggaran tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BESERTA JAJARANNYA SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA antara lain sebagai berikut:

1. TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG IJAZAHNYA DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara yaitu H. Nadalsyah (Calon Bupati Terpilih Nomor Urut 5), dan H. Mulyar Syamsi (Calon Bupati Nomor Urut 3).
- b. Bahwa apabila verifikasi dilakukan secara cermat dan teliti berdasarkan ketentuan maka kedua pasangan calon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3) seharusnya dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon karena ternyata ijazahnya bermasalah, sebagai berikut:

I. IJAZAH NADALSYAH

- a. Bahwa ijazah SMP atas nama Nadalsyah hanya berupa fotokopi yang dilegalisir tanpa tanggal, bulan, dan tahun sedangkan aslinya tidak diperlihatkan. Hal ini merupakan pelanggaran serius karena seharusnya pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU, ijazah asli harus diperlihatkan. Hal ini juga terkait dengan dugaan bahwa H. Nadalsyah tidak menyelesaikan sekolahnya hingga tamat di SMP Negeri 1 Muara Taweh.
- b. Bahwa Termohon setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap ijazah SMP atas nama Nadalsyah yang hanya berupa fotokopi yang dilegalisir, seharusnya dapat segera

menemukan keganjilan di mana fotokopi ijazah dimaksud tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Atas keganjilan tersebut Termohon seharusnya meminta dan menyandingkannya dengan ijazah asli dengan fotokopi dan kepada Calon Bupati atas nama Nadalsyah diminta untuk memperbaiki dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Tindakan ppembiaran oleh Termohon atas hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (vide bukti P-16), Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang menyatakan:

Pasal 5

Tanda pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan penggganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, adalah sebagai berikut:

MENGESAHKAN

Fotokopi sesuai dengan aslinya

.....(tanggal, bulan, dan tahun)

.....(nama jabatan)

.....(unit kerja)

.....(tanda tangan pejabat)

.....(nama peiabat)

Stempel
unit kerja

- c. Demikian juga tindakan Kepala Sekolah Hj. Siti Nurul Yaklim, S.Pd., M.Pd., dalam menerbitkan ijazah atas nama Nadalsyah bertentangan dengan prinsip dasar legalisasi/pengesahan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 yang secara tegas menyebutkan pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada

fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

- d. Selanjutnya, pada waktu melakukan klarifikasi pada SMP Negeri 1 Muara Taweh, Termohon setelah mengetahui keganjilan legalisir ijazah atas nama Nadalsyah dan tidak terdapatnya ijazah asli sebagai pembanding, menurut penalaran yang wajar Termohon patut menduga ketidakbenaran ijazah atas nama Nadalsyah, untuk itu Termohon seharusnya memeriksa dan memverifikasi dengan cermat dokumen-dokumen pendukung, yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan guna memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen atas nama Nadalsyah, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 92

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:

- a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
 - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;*
 - c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;”*
- e. Adapun ijazah Paket C (setara SMA) atas nama H, Nadalsyah (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5) juga patut diragukan keabsahannya karena nama dan tanda tangan dalam absensi

berbeda jauh dengan nama dan tanda tangan resmi H. Nadalsyah (vide bukti P-14).

- f. Bahwa nama peserta dalam Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012 di PKBM Tunas Kelapa, Kelas IPS, Ruang 05 nama yang tertulis adalah Nadlansyah bukan Nadalsyah dan tanda tangan pada Daftar Hadir juga sangat berbeda jauh dengan tanda tangan Nadalsyah yang asli.
- g. Bahwa perbedaan nama yang sangat nyata pada Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2011/2012 dengan Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C atas nama Nadalsyah dan tanda tangan yang sangat berbeda jauh antara tanda tangan resmi/asli Nadalsyah dengan tanda tangan pada Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional tersebut adalah sangat patut diduga bahwa Surat keterangan hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C atas nama Nadalsyah tersebut adalah tidak sah.
- h. Hal tersebut jelas sangat ganjil karena bagaimana mungkin seorang bisa salah atau lupa nama sendiri padahal nyata-nyata bahwa absensi tersebut ditulis tangan sehingga tidak mungkin salah tulis, lain halnya apabila nama tersebut ditulis dengan mesin ketik atau komputer kesalahan ketik bisa terjadi.

II. IJAZAH MULYAR SYAMSI

- a. Bahwa mengenai Ijazah Paket A dan Paket B atas nama H. Mulyar Syamsi, Termohon setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap ijazah Paket A dan Paket B atas nama Mulyar Syamsi berupa fotokopi yang dilegalisir, seharusnya dapat segera menemukan keganjilan di mana fotokopi ijazah dimaksud tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun (vide bukti P-15 dan vide bukti P-15C). Atas keganjilan tersebut Termohon seharusnya meminta dan menyandingkannya dengan ijazah asli dengan fotokopi dan kepada Calon Bupati atas nama H. Mulyar Syamsi diminta untuk memperbaiki dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun. Tindakan pembiaran oleh Termohon atas hal ini

bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan:

Pasal 5

Tanda pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, adalah sebagai berikut:

MENGESAHKAN

Fotokopi sesuai dengan aslinya

.....(tanggal, bulan, dan tahun)

.....(nama jabatan)

.....(unit kerja)

.....(tanda tangan pejabat)

.....(nama pejabat)

Stempel
unit kerja

- b. Selanjutnya pada waktu melakukan klarifikasi pada penyelenggaraan Paket A Kelompok Belajar Mawar dan penyelenggara Paket B Kelompok belajar Sinjung III, Termohon setelah mengetahui keganjilan legalisir ijazah atas nama H. Mulyar Syamsi dan tidak terdapatnya ijazah asli sebagai pembanding, menurut penalaran yang wajar Termohon patut menduga ketidakbenaran ijazah atas nama H. Mulyar Syamsi, untuk itu Termohon seharusnya memeriksa dan memverifikasi dengan cermat dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki oleh pengelola Kelompok Belajar yang bersangkutan guna memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen atas nama H. Mulyar Syamsi, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:

Pasal 92

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:

- a. *penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
 - b. *dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;*
 - c. *setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;”*
- c. bahwa Termohon kemudian mengabaikan keganjilan yang ditemukan pada Ijazah Paket A dan Ijazah Paket B atas nama H. Mulyar Syamsi.
 - d. bahwa Ijazah Paket A atas nama H. Mulyar Syamsi (bukti P-15A) patut diragukan keabsahannya karena berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ternyata Nomor Induk yang tertera di dalam Ijazah Paket A dengan Nomor Induk 019 (vide bukti P-15A) dengan Nomor Induk yang terdapat dalam Daftar Peserta Ujian Nasional Paket A 2005 terdapat perbedaan nama (Nomor Induk 0019 atas nama M. Mukhlis) dari Kelompok Belajar Mawar (vide bukti P-15B).
 - e. Bahwa selain itu Ijazah Paket B atas nama H. Mulyar Syamsi (vide bukti P-15C) juga patut diragukan keabsahannya karena berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ternyata Nomor Induk yang tertera dalam Ijazah Paket B atas nama H. Mulyar Syamsi dengan Nomor Induk 525 berbeda dengan Nama Peserta Ujian Paket B dengan Nomor Induk yang

terdapat dalam data Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket B Periode II 2009. Dalam data Daftar Calon Ujian Paket B nama yang memakai Nomor Induk 525 adalah atas nama Ahmad Rizal dari Kelompok Belajar Mawar dan bukan H Mulyar Syamsi (vide bukti P-15D).

- c. Bahwa fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa seharusnya Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 semestinya tidak lolos dalam Tahapan Verifikasi Faktual. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam tahap verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual.
- d. Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara tersebut maka seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan setelah Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- e. Bahwa implikasi hukum dari pelanggaran hukum oleh KPU Kabupaten Barito Utara tersebut adalah bahwa Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan berakibat tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara sejak Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara hingga Pemungutan dan Penghitungan/Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh tahapan pemilukada yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah dan Drs. Ombie Herby) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mulyar Syamsi dan Yusia S.Tingan) adalah cacat hukum dan karenanya harus diperbaiki dengan menetapkan ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara atau setidaknya Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus menyatakan Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 harus dinyatakan batal dan tidak sah dan harus diperbaiki, selanjutnya agar

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon H. Nadalsyah - Drs. Ompie Herby dan Pasangan Calon H. Mulyar Syamsi dan Yusia S.Tingan tidak memenuhi persyaratan sehingga harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.

Bahwa selain pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, dalam tahap pemeriksaan kesehatan dan psikologi juga terjadi keganjilan karena beberapa calon yaitu Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7 diulang pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologinya sehingga menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya mengenai persyaratan kesehatan dan psikologi pasangan calon wakil bupati yang diragukan.

2. KEBERPIHAKAN JAJARAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPS DAN KPPS YANG MERANGKAP SEBAGAI TIM SUKSES NOMOR URUT 5

Keterlibatan PPS dan KPPS yang merangkap sebagai Tim Sukses atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5

- a. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemohon, ternyata ditemukan jajaran penyelenggara pada tingkat PPS dan KPPS yang merupakan Tim Sukses atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- b. Bahwa sebagai akibatnya, jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS tersebut tidak netral dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara yang merugikan Pemohon maupun pasangan calon lainnya.

Pelanggaran Hak Konstitusional warga Barito Utara dengan cara:

a. Pemalsuan surat undangan oleh petugas penyelenggara

- 1) Bahwa Pemohon juga menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara khususnya petugas KPPS yang telah memalsukan surat undangan mencoblos dengan mengganti nama-nama yang tertera dalam surat undangan. Petugas KPPS tersebut terindikasi adalah Tim Sukses atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- 2) Bahwa terhadap pemalsuan surat undangan mencoblos tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Barito Utara akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu sehingga banyak warga Kabupaten Barito Utara yang terdaftar sebagai pemilih tetap tidak dapat mempergunakan haknya;
- 3) Bahwa sebagai akibat dari tindakan penyelenggara tersebut maka warga yang seharusnya menggunakan hak pilihnya tidak dapat mencoblos dikarenakan formulir undangannya telah digunakan oleh orang lain yang sesungguhnya tidak terdaftar dalam DPT.

B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 H. NADALSYAH DAN DRS. OMPIE HERBY SEBAGAI BERIKUT:

1. TERJADINYA *MONEY POLITICS*/POLITIK UANG SECARA MASIF YANG DIKEMAS SEBAGAI OPERASIONAL RELAWAN

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga pemilih yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Pembagian uang tersebut dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Sdr. Hasrat, S.Ag terlibat secara langsung dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih dengan dalih atau dikemas sebagai operasional relawan yang besarnya berkisar antara Rp.100.000,- hingga Rp.500.000,-

1) Kecamatan Lahei

- 1.1. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga telah melakukan pembagian uang kepada warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, dengan cara mendata warga desa dan selanjutnya menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga dan membagi-bagi uang sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh Tim Sukses beberapa hari sebelumnya.
- 1.2. Pada seminggu sebelum pencoblosan, Keluarga Ibu Duda warga Kelurahan Lahei, Kecamatan Lahei didatangi Hamdan (Tim Sukses Nomor 5) untuk mendata wajib pilih dalam keluarga Ibu Duda dan akan dilaporkan kepada Tim Sukses Nomor 5. Setelah didata ternyata di dalam keluarga Ibu Duda ada 4 orang wajib pilih yaitu:

Badrus (suami), Eska Gunawan (anak) dan Eski Nurul Huda (anak) kemudian menjelang hari pencoblosan Hamdan datang lagi memberikan Rp.400.000,- sehingga masing-masing mendapat Rp. 100.000,- dengan pesan tolong mencoblos Nomor Urut 5 (Koyem). TPS 4 Kelurahan Lahei yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Koyem).

- 1.3. Pada seminggu sebelum pencoblosan, Keluarga Bapak Suliansyah warga Kelurahan Lahei Kecamatan Lahei, didatangi Hamdan (Tim Sukses Nomor 5) untuk mendata wajib pilih dalam keluarga Bpk. Suliansyah dan akan dilaporkan kepada Tim Sukses Nomor 5. Setelah didata ternyata di dalam keluarga Bapak Suliansyah ada 2 orang wajib pilih yaitu Bapak Suliansyah dengan Istrinya kemudian menjelang hari pencoblosan Hamdan datang lagi memberikan Rp.200.000,- sehingga masing-masing mendapat Rp.100.000,- dengan pesan tolong mencoblos Nomor Urut 5 (Koyem). TPS 4 Kelurahan Lahei yang menang adalah Nomor Urut 5 (Koyem).
- 1.4. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, jam 07.00 WIB, Ancah Hidayat, warga Desa Luwe Sebrang, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Mashan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5.
- 1.5. Pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2013, pukul 15.00 WIB, Na'at (Ketua Relawan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5), warga Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Surian (Korwil pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 21.000.000,-. Uang tersebut guna untuk dibagikan kepada para Ketua Relawan supaya diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 100.000,-/orang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.6. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, jam 03.00. WIB, Sabirin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pilkada Barito Utara), warga Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Na'at (Ketua Relawan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan 14 buah amplop yang masing-masing amplop berisi

uang Rp. 100.000,-. Uang tersebut guna untuk dibagi-bagikan kepada anggota Relawan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan pesan agar mencoblos Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti. Dari 14 amplop tersebut, 2 amplop diantaranya diambil oleh Sabirin untuk dirinya dan isterinya, dan sisa 12 amplop lagi dibagikan kepada 12 orang anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- 1.7. Sriono (anggota Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5), warga Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei, melihat Hasrat S.Ag.(Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sugian (Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Desa Luwe Hilir) dan Sriono juga melihat Sugian membagikan uang tersebut kepada anggota Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan kepada masyarakat Desa Luwe Hilir sebanyak Rp. 200.000,-/orang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013.
- 1.8. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Suryadi, warga Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Mashan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.9. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Cilun, warga Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Mashan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5.
- 1.10. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Wausin, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, menerima uang Rp. 200.000,- dari anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5.
- 1.11. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Ambri, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Asrat (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5.

- 1.12. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 06.00 WIB, Riadi Sunarta, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Ewe (anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar pada tanggal 5 Juni 2013 nanti mencoblos Nomor Urut 5.
- 1.13. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 06.00 WIB, Fitriadi, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Ewe (anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar pada tanggal 5 Juni 2013 nanti mencoblos Nomor Urut 5. Pada waktu Fitriadi menerima uang dari Ewe disaksikan oleh Hernita.
- 1.14. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 22.00 WIB., M. Syahruiji, warga Desa Hurung Enep, Kecamatan Lahei, melihat Suwandri (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) memberikan uang kepada 3 (tiga) orang yang masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- dan M. Syahruiji juga menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Suwandri.
- 1.15. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 08.00 WIB., Suriansyah, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Hamdan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.16. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Badrus Salam, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Hamdan Yukapi (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.17. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Ribah, warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Tuki (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

- 1.18. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Adit, warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Juri dan Toha (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5). Dalam keluarga Adit ada 6 (enam) orang yang memiliki hak pilih dan waktu itu Juri dan Toha menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-/orang setelah selesai pencoblosan dengan syarat dapat membuktikan bahwa anggota keluarganya yang memiliki hak pilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada pukul 16.00 WIB hari yang sama Juri dan Tono datang ke rumah Adit dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mengatakan bahwa suara yang sah hanya 5 suara, sedangkan satu suara lagi dinyatakan tidak sah.
- 1.19. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Diansah, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Asrat (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.20. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Pariyanto, warga Desa Rahaden Kecamatan Lahei, didatangi oleh Asrat (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 1.21. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 06.00 WIB., Iwe, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Ewe (anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar pada tanggal 5 Juni 2013 nanti mencoblos Nomor Urut 5. Pada waktu Iwe menerima uang dari Ewe disaksikan oleh Risna.
- 1.22. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 19.00 WIB., Joni, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh H. Idi (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar pada tanggal 5 Juni 2013 nanti mencoblos Nomor Urut 5.
- 1.23. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 09.00 Wib., Sulida, warga Desa Lahei II, Kecamatan Lahei, didatangi oleh Hamdan (Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

1.24. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, Mirja, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, didatangi oleh H. Irai (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

1.25. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, antara pukul 09.00 - 10.00 WIB, Rudy, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, melihat H. Irai (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagikan uang kepada warga masyarakat di Kampung Mukut RT.02, dengan nilai sebesar Rp. 100.000,-/orang.

1.26. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 16.00 WIB., Nomel, warga Desa Mukut, Kecamatan Lahei, didatangi oleh H. Irai (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

2) Kecamatan Gunung Purei

2.1. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Meriadi, warga Desa Lampeong II, Kecamatan Gunung Purei, didatangi oleh Ipin (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

2.2. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 19.30 WIB., Subandi, warga Desa Lampeong II, Kecamatan Gunung Purei, didatangi oleh Nuliadi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.

3) Kecamatan Teweh Tengah

3.1. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 19.30 WIB, Pura, warga Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Ewe (anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan

- memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar pada tanggal 5 Juni 2013 nanti mencoblos Nomor Urut 5.
- 3.2. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Ahmad Riyadi, warga Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Imis (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
 - 3.3. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., Ita Rusnawati, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
 - 3.4. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Elisa Herma Yanti, warga Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Imls (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
 - 3.5. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 07.00 WIB., M. Zainal Helmi, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
 - 3.6. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 10.45 WIB., Gunawan, PNS, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
 - 3.7. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 06.30 WIB., Marhana, PNS, warga Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,

- 3.8. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, Rusdiwansyah, PNS, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Ibu Dian Fatur Sopeni dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000, titipan dari Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah).
- 3.9. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 10.45 WIB., Beny Herawan, PNS, warga Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- 3.10. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 11.00 WIB., Karniati, PNS, warga Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- 3.11. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, Sulastri, PNS, warga Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- 3.12. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, Walijah, PNS, warga Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- 3.13. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 11.00 WIB., Hasan Basri, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Diah (sepupu Hasan Basri) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- titipan dari Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti.
- 3.14. Asranuddin, PNS, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-
- 3.15. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 11.00 WIB., Mirwan, PNS, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-

3.16. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 11.00 WIB., Titi Sri Rezeki, PNS, warga Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, leweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-

3.17. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 10.45 Wib., Hj. Arabiyah, PNS, warga Desa Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, didatangi oleh Asmuri, S.Pd. (Kepala SDN 4 Melayu, Teweh Tengah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-

4) Kecamatan Gunung Timang

4.1. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 10.00 WIB, Hedi Metasiangga, warga Desa Rarawa, Kecamatan Gunung Timang, didatangi oleh Sutejo Subiatu Bertus, SH., (Ketua PK Golkar Kecamatan Gunung Timang) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 5 dan apabila bisa membuktikan ia mencoblos Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti ia akan diberikan tambahan uang sebesar Rp. 300.000,- lagi.

4.2. Hulianto, warga Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 15.00 WIB, diundang mengikuti pertemuan/rapat Partai Golkar di rumah M. Supriadi. Pada rapat tersebut Sutejo Subiatu Bertus, SH., (Ketua PK Golkar Kecamatan Gunung Timang) menyatakan sikap Partai Golkar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan pada saat rapat masih berlangsung Hulianto menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari Supriadi yang menyatakan bahwa uang tersebut dari Sutejo Bertus, S.H., dan meminta pada tanggal 5 Juni 2013 agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4.3. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Muhamad Supriadi, warga Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, pada pertemuan Partai Golkar di rumahnya yang dipimpin oleh Sutejo Subiatu Bertus, SH., (Ketua PK Golkar Kecamatan Gunung Timang) melihat Sutejo Subiatu Bertus, SH., menyerahkan uang kepada 19 orang yang masing-masing menerima uang sebesar Rp. 200.000,-. Muhamad Supriadi pada waktu itu juga menerima uang sebesar

Rp. 200,.000,- dengan permintaan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4.4. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 15.00 WIB., Yeni Susantri H., warga Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, pada pertemuan Partai Golkar di rumah Muhamat Supriadi yang dipimpin oleh Sutejo Subiatu Bertus, SH., (Ketua PK Golkar Kecamatan Gunung Timang) melihat Sutejo Subiatu Bertus, SH., menyerahkan uang kepada 19 orang yang masing-masing menerima uang sebesar Rp. 200.000,-. Yeni Susantri H., mengetahui bahwa Partai Golkar adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4.5. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 11.00 WIB., Edi Purwanto, warga Desa Rarawa, Kecamatan Gunung Timang, didatangi oleh Sutejo Subiatu Bertus, SH., (Ketua PK Golkar Kecamatan Gunung Timang) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan memintanya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Juni 2013 nanti dan apabila nanti setelah pencoblosan Edi Purwanto dapat membuktikan bahwa ia benar-benar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka akan ditambah Rp. 300.000,- lagi oleh Sutejo Subiatu Bertus, SH.

5) Kecamatan Teweh Baru

5.1. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013, pukul 06.00 WIB., Agus Maulana, warga Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, didatangi oleh H. Abdul Mugani (Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- jika mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada pukul 19.30 WIB., Agus Maulana datang ke rumah H. Abdul Mugani dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-

6) Kecamatan Lahei Barat

6.1. Bahwa warga Desa Malewai Kecamatan Lahei Barat telah didatangi Tim Sukses Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah) dan membawa uang sebesar Rp.38.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada warga Desa Malewai.

6.2. Bahwa Sekitar 2 hari sebelum pencoblosan HASRAT (Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 5) mendatangi Koordinator Tim Sukses

Nomor Urut 5 Desa Lue Hilir atas nama Sugian sebesar Rp.10.000.000,- dan mengatakan ini uang kamu bagi-bagi, datanya ada dalam catatan. Sugian lalu membagi-bagi uang masing sebesar Rp.200.000,- kepada penduduk Desa Lue Hilir. Di Desa Lue Hilir Nomor Urut 5 menang mutlak dengan perolehan suara lebih dari 60%.

2. MOBILISASI GURU DAN PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

- 2.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga telah melakukan pelanggaran yang cukup serius dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil khususnya memobilisasi guru-guru melalui kepala-kepala sekolah dan disertai dengan pemberian yang berkisar antara Rp.200.000,-
- 2.2. Bahwa modus dengan mobilisasi guru-guru tersebut terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Barito Utara.

3. KETERLIBATAN KEPALA DESA DAN PENGURUS RT/RW SEBAGAI TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

- 3.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran dengan memobilisasi kepala-kepala desa, pengurus RW dan RT sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 3.2. Adapun kepala-kepala desa, RW dan RT tersebut kemudian menjadi ujung tombak pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga pemilih dengan kisaran Rp. 100.000 hingga Rp.500.000,-
- 3.3. Bahwa sebagai akibat ketidaknetralan kepala desa dan pengurus RW/RT sehingga Pemilukada Kabupaten Barito Utara sangat jauh dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat karena yang terjadi adalah kedaulatan uang.

4. MOBILISASI MASSA PEMILIH DARI KALIMANTAN SELATAN

- 4.1. Bahwa selain melakukan tindakan *money politic* dan memalsukan surat undangan mencoblos (Formulir C.6), Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga melakukan mobilisasi pemilih yang merupakan warga Kalimantan Selatan tetapi dimobilisasi oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara.

- 4.2. Bahwa fakta-fakta mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan, masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun Termohon kiranya cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dengan menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5.

C. PANWASLUKADA KABUPATEN BARITO UTARA TIDAK MENJALANKAN FUNGSINYA

1. Bahwa berbagai dugaan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara tersebut telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon maupun oleh masyarakat tetapi ternyata Panwaslukada Kabupaten Barito Utara tidak merespon atau menyikapi berbagai pelanggaran tersebut sehingga sangat merugikan Pemohon dan masyarakat Barito Utara.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut kiranya cukup jelas dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon serta merugikan Pemohon.

PETITUM HAL-HAL YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah - Drs. Ompie Herby) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mulyar Syamsi - Yusia S. Tingan) tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Barito Utara dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah - Drs. Ompie Herby) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mulyar Syamsi - Yusia S. Tingan).

Atau,

1. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah - Drs. Ompie Herby) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif sehingga didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Barito Utara dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Nadalsyah - Drs. Ompie Herby).

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020.IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 23 April 2013;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018, tanggal 5 April 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adit, tanggal 8 Juni 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ana Maya Sari, tanggal 9 Juni 2013;
7. Bukti P-7A : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK (Untuk KPPS)) Atas Nama Rinaldo Arjangi, di TPS 8, Desa Melayu, Kecamatan Taweh Tengah;
8. Bukti P-7B : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK (Untuk KPPS)) Atas Nama Dody Safitra, di TPS 8, Desa Melayu, Kecamatan Taweh Tengah;
9. Bukti P -8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ribah, tanggal 8 Juni 2013;
10. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bakremi, tanggal 7 Juni 2013;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Maulana, tanggal 10 Juni 2013;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lalan;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maslina, tanggal 9 Juni 2013;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, tanggal 4 Agustus 2012;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2011-2012;
16. Bukti P-14A : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Muara Taweh Nomor 25 ob OB 0064633, Atas Nama Nadalsyah, tanggal 25 April

- 1981;
17. Bukti P-15A : Fotokopi Ijazah Paket A Nomor 14PA070002 atas nama Mulyar S., tanggal 30 Desember 2005;
 18. Bukti P-15B : Fotokopi Daftar Calon Peserta ujian Nasional Paket A, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 19. Bukti P-15C : Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 14PB0700097, atas nama Mulyar S., tanggal 11 Desember 2009;
 20. Bukti P-15D : Fotokopi Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Paket B Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 21. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
 22. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Furwanto, tanggal 12 Juni 2013;
 23. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hulianto, tanggal 12 Juni 2013;
 24. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hedo Metasiangga, tanggal 12 Juni 2013;
 25. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamat Supriadi, tanggal 12 Juni 2013;
 26. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeni Susantri, tanggal 12 Juni 2013;
 27. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salamat, tanggal 11 Juni 2013;
 28. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sriono, tanggal 11 Juni 2013;
 29. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriadi, tanggal 11 Juni 2013;
 30. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cilon;
 31. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ancah Hidayat;
 32. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Romandy;

33. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustafa Toufik;
34. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013;
35. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Na'at, tanggal 13 Juni 2013;
36. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) Pilkada Barito Utara Periode 2013 – 2018 Nomor 12/SK-TP/IV/2013 tentang Penetapan Relawan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) Se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013 – 2018, tanggal 5 April 2013
37. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Tugas atas nama Na'at, sebagai Koordinator Saksi di Kecamatan Lahei;
38. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahbirin, tanggal 12 Juni 2013;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Tugas atas nama Sahbirin Muhtar, sebagai saksi di TPS 1 Desa Haragandang, Kecamatan Lahei;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wausin, tanggal 10 Juni 2013;
41. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ambry, tanggal 10 Juni 2013;
42. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pura, tanggal 12 Juni 2013;
43. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riadi Sunarta, tanggal 5 Juni 2013;
44. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriadi, tanggal 5 Juni 2013;
45. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Syahruji, tanggal 7 Juni 2013;
46. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriansyah;
47. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Matius Heriadi;
48. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Badrussalam;
49. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rupy;

50. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diansah;
51. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ptiyanto;
52. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iwe;
53. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Icai;
54. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Joni;
55. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sulida;
56. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukrani;
57. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mirja;
58. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nomel;
59. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iyan Bima;
60. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pandri;
61. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meriadi;
62. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Subahdi;
63. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Riyadi;
64. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ita Rusnawati;
65. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elisa Hermayanti;
66. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Zainal Helmi;
67. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gunawan;
68. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marhana;
69. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdiwansyah;
70. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Beny Herawan;
71. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karniati;
72. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sulastri;
73. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Walijah;
74. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan;
75. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asranuddin;
76. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisgawati;

77. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Prantiwi;
78. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mirwan;
79. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Titi Sri Rejeki;
80. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Aarabiyah;
81. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khairun Nisa;
82. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dian Pathursopeni;
83. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Merry Kalsium Binti Barol Pangaribuan;
84. Bukti P-79 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02-Lap/Panwaslu-Bu/2013 (Formulir Model A2-KWK), yang dilaporkan oleh DR. H. Tajeri, tanggal 2 Juni 2013;
85. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di tingkat KPU Kabupaten Barito Utara;
86. Bukti P-81 : Surat Pernyataan atas nama Erlianedi, tanggal 14 Juni 2013;
87. Bukti P-82 : Surat Pernyataan atas nama Rupiansyah, tanggal 11 Juni 2013;
88. Bukti P-83 : Surat Pernyataan atas nama Madrus Salam I, tanggal 10 Juni 2013;
89. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 1201/-Set/PAUDNI/Disdik/2013, perihal Permohonan Dokumen Sehubungan dengan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atas nama Nadalsyah, tanggal 24 Juni 2013;
90. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 420/PNFI/2013, perihal Dokumen Sehubungan dengan Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C pada Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tanggal 25 Juni 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan sembilan orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Bambang Eka Cahya Widodo

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi elit politik, yang di dalamnya terkandung sarana kompetisi dan kontestasi politik. Sebagai sarana kompetisi dan kontestasi politik, pemilu haruslah dikelola diatas prinsip-prinsip pemilihan umum yang bersifat universal yang bertujuan untuk menjamin agar kompetisi dan kontestasi tersebut berjalan adil bagi semua peserta pemilihan umum.

Dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Barito Utara ini jika dicermati ada beberapa persoalan yang menjadi sumber sengketa Pemilukada, yaitu: adanya dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan calon kepala daerah, adanya dugaan terjadinya *money politics* yang terstruktur, masif dan sistematis, serta adanya dugaan penyelenggara yang tidak netral dan berpihak. Ketiga sumber masalah ini, sebagaimana didalilkan Pemohon, terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan bebas (*free and fair election*) yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara maupun peserta pemilihan umum kepala daerah.

Syarat pendidikan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dalam Pemilukada. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 poin c yang menyatakan sebagai berikut: "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara yang memenuhi syarat: ...c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;". Sementara Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa bakal pasangan calon yang berpendidikan paling rendah SLTA wajib melampirkan: 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada); 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

Dari peraturan KPU tersebut dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya syarat pendidikan paling rendah SLTA tidak semata-mata dibuktikan dengan fotokopi ijazah SLTA tetapi juga fotokopi ijazah tingkat pendidikan di bawahnya. Hal ini tentu saja mempunyai makna bahwa bakal calon harus bisa membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat pendidikan pada semua tingkatan, yang dibuktikan dengan ijazah yang di legalisir. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU sudah semestinya melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

Verifikasi terhadap berkas pencalonan diatur dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Tujuan verifikasi adalah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan maupun lampirannya. Dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Barito Utara 2013, jika dalil Pemohon benar, maka patut diduga telah terjadi kelalaian dan ketidakcermatan KPU Kabupaten Barito Utara terkait dengan keabsahan dokumen pencalonan. KPU Kabupaten Barito Utara sudah semestinya meneliti legalisasi ijazah SMP dan Paket C Calon Bupati Nomor Urut 5 dan melakukan pemeriksaan yang sama terhadap keabsahan legalisir ijazah Paket A dan Paket B Calon Bupati Nomor Urut 3. Kemudian hasil verifikasi keabsahan ijazah tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi, untuk kemudian digunakan sebagai dasar ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut memenuhi syarat sebagai calon bupati atau tidak memenuhi syarat.

Dugaan keganjilan atau ketidakbenaran serta keabsahan sebuah dokumen sudah semestinya menjadi perhatian petugas verifikator KPU Kabupaten Barito Utara, untuk kemudian diverifikasi kepada instansi dan pejabat berwenang seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 92 ayat b dan c (*sic!* huruf b dan c). Jika dalam proses verifikasi tersebut ditemukan bahwa dokumen yang digunakan tidak benar dan keabsahannya diragukan, Termohon seharusnya tidak meloloskan bakal pasangan calon tersebut menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara. Jika KPU Kabupaten Barito Utara tidak melakukan verifikasi atas kejanggalan dokumen yang dilampirkan dalam berkas pencalonan, maka KPU Kabupaten Barito Utara patut diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait dengan administrasi Pemilu yang akurat.

Jika dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan dalam persidangan maka Calon Bupati Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan harus didiskualifikasi dari pencalonan dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara. Pada saat yang sama jika dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan dalam persidangan maka KPU Kabupaten Barito Utara dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik karena telah bertindak tidak profesional dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua masalah ini akan mengakibatkan legitimasi proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara menjadi runtuh.

Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Utara telah terjadi politik uang secara masif, terstruktur dan sistematis. Politik uang merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Politik uang harus dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang bebas dan jujur (*fair and free election*). Pengaruh uang dapat mendistorsi kehendak rakyat yang asli (*genuine*), karena itu politik uang dalam Pemilu harus dianggap sebagai kejahatan Pemilu yang serius. Politik uang didefinisikan sebagai "sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah".

Pelanggaran politik uang dalam Pemilukada seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai dari penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu. Padahal politik uang dalam Pemilu mempunyai kekuatan destruktif tidak hanya pada Pemilu, tapi juga pada demokrasi itu sendiri. Politik uang sesungguhnya merusak *trust* antara pemilih dengan yang dipilih, yang mengakibatkan hubungan antara pemilih dan yang dipilih sebatas hubungan pragmatis. Penyelenggara maupun pengawas termasuk peserta Pemilu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya politik uang. Secara khusus pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab menindak setiap pelanggaran Pemilu khususnya politik uang dalam Pemilu. Jika hukum tidak ditegakkan, pelanggaran dibiarkan, maka legitimasi Pemilukada dan legitimasi hasil Pemilukada akan dipertanyakan oleh pihak-pihak yang tidak puas atas penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Jika dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dapat dibuktikan, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait politik uang ini harus dilakukan oleh pengawas Pemilu. Mahkamah konstitusi sendiri telah beberapa kali membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah terkait dengan pelanggaran politik uang yang terstruktur masif dan sistematis.

Pemilu yang demokratis mengharuskan penyelenggara Pemilu tidak berpihak dan independen dari pemerintah atau pengaruh lainnya. Hal ini penting karena penyelenggara Pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Lembaga penyelenggara yang independen merupakan cikal bakal penting untuk membangun tradisi ketidakberpihakan dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan peserta pemilu dan pemilih terhadap proses pemilihan umum yang adil dan jujur.

Kepercayaan kepada lembaga penyelenggara Pemilu bukanlah suatu kondisi yang otomatis ada dalam Pemilu. Kepercayaan kepada lembaga penyelenggara Pemilu dan pengawas merupakan bagian tak terpisahkan dan dibangun diatas pondasi prosedur dan tatacara yang dilakukan dalam menyelenggarakan pemilihan umum, yang kemudian mendatangkan kepercayaan dari peserta Pemilu dan pemilih bahwa Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil.

Badan penyelenggara Pemilu yang independen, terpercaya dan efektif tergantung pada beberapa hal seperti dana yang memadai dan tepat waktu serta tersedianya sumber daya manusia (pejabat Pemilu) yang tidak berpihak dan independen. Independensi badan penyelenggara Pemilu secara teoritis ditentukan oleh tiga hal yakni kewenangan lembaga tersebut dalam membuat keputusan dan kebijakan-kebijakan penting, pejabat Pemilunya yang independen, dan ketersediaan dana yang memadai.

Tugas dan fungsi lembaga penyelenggara antara lain adalah memastikan para pejabat Pemilu dan staff yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dilatih dengan baik dan bertindak adil serta independen dari setiap kepentingan politik. PPS dan KPPS adalah pejabat Pemilu yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemilihan umum di level paling bawah yakni desa dan TPS. Sangat penting bagi KPU selaku penyelenggara memastikan bahwa PPS dan KPPS menjalankan tugasnya secara benar, bertindak adil serta independen dari kepentingan politik. Jika dalil Pemohon terkait netralitas PPS dan KPPS terbukti, bahwa banyak PPS dan KPPS yang menjadi tim sukses Paslon

tertentu dan atau menunjukkan keberpihakan secara nyata pada paslon tertentu maka hal ini merupakan ancaman serius terhadap prinsip ketidakberpihakan dan netralitas penyelenggara pemilihan umum.

Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara khususnya petugas KPPS yang diduga memalsukan surat undangan mencoblos dengan mengganti nama-nama yang tertera dalam surat undangan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang jujur. KPPS seharusnya membuat surat undangan memilih berdasarkan data DPT yang telah disahkan sebagai daftar pemilih di TPS nya masing-masing. KPPS tidak boleh mengganti nama-nama yang ada dalam DPT dengan nama lain yang tidak ada dalam DPT. Jika ini dilakukan maka sesungguhnya KPPS telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga negara yang seharusnya mereka lindungi.

Sedikitnya ada dua jenis pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Pemilu Jurdil dalam kasus ini, pertama, penghilangan hak pilih warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Kedua, mengizinkan warga yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya. atau setidaknya mengizinkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih yang seharusnya dimiliki oleh orang yang terdaftar dalam DPT. Keduanya merupakan pelanggaran serius yang bisa menjadi sebab runtuhnya integritas proses Pemilukada dan juga integritas hasilnya. KPPS seharusnya dapat mencegah kejadian ini jika setiap pemilih yang datang dilakukan pemeriksaan identitas dan dicocokkan dengan DPT. Jika langkah ini dilakukan maka akan sangat sulit orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut meskipun memegang undangan untuk memilih. Biasanya pemilih yang menyalahgunakan undangan untuk memilih dapat menggunakan hak pilih di TPS jika petugas hanya mencocokkan undangan dengan DPT tetapi tidak memeriksa identitas pemilih yang membawa undangan tersebut. Dengan melakukan cek silang terhadap tiga indikator yakni DPT, surat undangan memilih dan identitas pemilih, biasanya lebih sulit untuk melakukan penyalahgunaan undangan memilih oleh orang yang tidak berhak. Kecuali ada kesengajaan mengabaikan prosedur pemeriksaan identitas tersebut sehingga memudahkan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

Saksi Pemohon

1. Akhmad Rafiq

- Saksi adalah Tim Pokja Verifikasi yang diundang oleh Termohon untuk

mendampingi dalam melakukan verifikasi karena ada isu yang berkembang di masyarakat mengenai keabsahan ijazah Nadalsyah dan Mulyar Samsi;

- Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pokja terbagi menjadi dua tim, saksi termasuk ke dalam anggota Tim Pokja yang memeriksa berkas Mulyar Samsi;
- Saksi melakukan verifikasi faktual ke Kabupaten Kapuas, saksi hanya memperoleh data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Mulyar Samsi tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan, dan dari Daftar Calon Peserta Ujian Nasional Program Paket B, Nomor Induk 525 bukan atas nama Mulyar Samsi, namun atas nama Ahmad Rizal;
- Pada rapat Pleno KPU ke II permasalahan yang ditemukan dari hasil verifikasi tidak dibahas, dan pada Rapat Pleno ke III saksi sudah mengingatkan, namun permasalahan tersebut tetap diabaikan;
- Namun dalam Rapat Pleno, tidak ada yang mengajukan keberatan;

2. Wihardy

- Saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan formal dan informal pada Dinas Pendidikan;
- Saksi didatangi oleh H. Muhamad Yunani, yang merupakan Ketua PKBM untuk melegalisasi ijazah Paket C atas nama H. Mulyar.
- Oleh karena ada ijazah asli maka copy ijazah tersebut dilegalisir;
- Kemudian Yunani kembali datang untuk melagalisir Ijazah Paket B dan Paket A, dan oleh karena ada ijazah aslinya, maka saksi melakukan legalisir. Namun belum ada daftar dan tanda kelulusan yang asli;
- Dasar bagi saksi untuk melakukan legalisasi adalah adanya ijazah asli.

3. Sofyansyah

- Saksi bekerja di Dinas Pendidikan Barito Utara;
- Yang berwenang melakukan legalisasi untuk pendidikan formal adalah di Sekolah yang bersangkutan tempat bersekolah (Peraturan Mendiknas Tahun 2008). Untuk Paket C yang berwenang melakukan legalisasi adalah Dinas Pendidikan setempat, tempat melakukan ujian Paket C, dan yang mengesahkan adalah Kepala Dinas, kecuali dilimpahkan oleh petugas lain;
- Untuk Ijazah Nadalsyah bukan saksi yang tanda tangani, karena bukan di daerah saksi;

4. Hasan Basri

- Saksi adalah PNS guru di SD 04;
- Pada tanggal 4 Juni 2013, saksi didatangi Ibu Diah yang juga merupakan guru di SD 04, saksi diberi amplop dari Ibu Diah yang merupakan pemberian orang lain;
- Saksi menerima amplop yang berisi uang Rp.200.000;
- Ibu Diah mengatakan bahwa amplop tersebut dari rekan guru lainnya, dan itu adalah ongkos untuk ke TPS;

5. Na'at

- Saksi adalah Ketua Koordinator Tingkat Desa Haragandang, Tim Pemenangan Nadalsyah;
- Saksi diangkat sebagai koordinator oleh Suryan yang merupakan koordinator tingkat Kecamatan Lahei. Ada SK pengangkatan koordinator;
- Pada bulan Februari, saksi mendata masyarakat di Desa Haradang sebanyak-banyaknya;
- Saksi mendata 210 orang, di Desa Haradang;
- Data yang diperoleh saksi berikan kepada Suryan,
- Pada tanggal 1 Juni, saksi diperintahkan ke di rumah Suryan di Muara Teweh, pada jam 10 malam, di sana banyak orang yang memasukan uang ke dalam amplop sebanyak masing-masing Rp.100.000;
- Saksi memfoto Suryan dan Asran;
- Pada pukul 10 saksi diantar ke Desa Harandang dengan menggunakan *speedboat* dengan membawa uang Rp. 21 juta untuk dibagikan ke koordinator di bawah saksi;
- Ada 11 orang koordinator di bawah saksi. Masing-masing koordinator mendapat uang sejumlah orang yang didatanya;
- Yang memperoleh suara terbanyak di desa saksi adalah Mulyar dan urutan kedua adalah Nadalsyah.

6. Sriono

- Saksi adalah anggota koordinator, sedangkan koordinator saksi bernama Subian;
- Saksi diangkat sebagai koordinator dengan menggunakan SK;
- Pada tanggal 3 Juni 2013, saksi diberi uang Rp. 10 juta oleh Hasrat yang merupakan Anggota DPR yang juga merupakan Ketua Tim Sukses tingkat

Kabupaten Barito Utara. Hasrat berpesan agar uang tersebut diberikan kepada 50 orang masyarakat, masing-masing orang mendapat Rp.200.000;

- Pada saat itu ada selain ada saksi dan Hasrat, juga ada Subian dan Sampurna;
- Saksi dapat uang honor menjadi saksi sejumlah Rp.500.000;
- Saksi adalah saksi di TPS Desa Luwe Hilir;
- Saksi memberikan uang kepada 50 orang, 7 diantaranya adalah keluarga saksi di rumah;
- Di TPS saksi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Nadalsyah dan Ompie Herby, dengan memperoleh 132 suara, dari 1.919 pemilih;

7. Salam

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terjadi demo di depan rumah Mi'an yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saat itu saksi ikut berdemo;
- Masyarakat memprotes karena tidak mendapat uang;
- Mi'an menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun tidak semua dibagikan kepada masyarakat.
- Mi'an mengaku menerima uang Rp. 10 juta dari Hasrat untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Setelah melakukan demo, saksi tetap tidak mendapat uang;

8. Muhamat Supriadi

- Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 saksi ditelepon oleh Sutejo, yang meminta saksi untuk mengumpulkan anggota Golkar sebanyak 19 orang;
- Pada hari Senin 3 Juni 2013, pukul 14.00 diadakan pertemuan di rumah saksi, setelah saksi mengumpulkan 19 orang yang diminta;
- Disampaikan pada pertemuan itu bahwa Golkar mendukung Nadalsyah dan Ompie. Selanjutnya setiap orang diberi uang Rp. 200.000 per orang. Dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Di TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;

9. Hedi Metasiangga

- Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013, pukul 10 WITA, saksi melihat mobil berlogokan MBG, dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi

dipanggil oleh bapak Sutejo dari dalam mobil. Sutejo adalah teman dari bapak saksi. Saksi ditanya oleh Sutejo, apakah sudah diberi undangan Pemilukada, selanjutnya saksi diberi uang Rp. 200.000;

- Menurut Sutejo uang tersebut untuk rokok dan uang ongkos jalan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sutejo juga mengatakan bahwa jika sudah mencoblos saksi agar mendatangi Sutejo, dan akan diberikan uang lagi. Saksi diminta untuk mengambil sedikit sobekan coblosan;
- Dengan menyerahkan sobekan coblosan saksi mendapat Rp. 300.000

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERMOHON

A. Dalam Eksepsi

Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Serta uraian permohonan mengenai:

- kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;

- Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai permohonan keberatan/perselisihan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- 3. Bahwa dalam *posita* permohonan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran berupa keberpihakan jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS yang merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta adanya pemalsuan undangan oleh petugas penyelenggara.
- 4. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas jelas pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di atur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Maka dengan demikian objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 halaman 132);
- 5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97 disebutkan “...*hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu*

(Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)."

6. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*)

7. Bahwa syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi;

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas, mengenai:

- *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
- *Permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.*
- *Permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*

8. Bahwa sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa

Pemohon harus menunjukkan dengan jelas, tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

9. Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya sebagaimana dalam posisinya menyatakan terjadi pelanggaran berupa keberpihakan jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS yang merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta adanya pemalsuan undangan oleh petugas penyelenggara.
10. Sehingga dengan demikian sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permohonan Pemohon dinyatakan kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

11. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan MK 15 Tahun 2008 menyebutkan *“dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap. Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK”*. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan *“permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”*
12. Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, telah menyampaikan perbaikan permohonan atas permohonan tertanggal, 20 Juni 2013.
13. Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dilakukan pada tanggal, 12 Juni 2013. Sehingga batas pengajuan permohonan paling lambat

tanggal, 17 Juni 2013. Dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan.

14. Bahwa jikapun Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal, 17 Juni 2013, akan tetapi Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan tertanggal, 26 Juni 2013 yang mana posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya berbeda dengan posita dan petitum yang teregister tanggal 20 Juni 2013. Sehingga dengan demikian perbaikan permohonan tersebut bukan lah merupakan perbaikan permohonan akan tetapi merupakan permohonan yang baru.
15. Dengan demikian jelas permohonan Pemohon telah melewati batas waktu, sehingga mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 23 *juncto* Nomor 29/PHPU.DVIII/2010 halaman 42) dan menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.
17. Bahwa Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara.
18. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai

profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;

19. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;*
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;*
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disisipkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU propinsi;*
- i. menetapkan caon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*

- k. *membuat Berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi;*
- l. *menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;*
- m. *mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan Berita acaranya;*
- n. *Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Propinsi;*
- o. *menindaklanjuti dengan segera hasil rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;*
- p. *mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- q. *melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- r. *melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- s. *melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;*
- t. *menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
- u. *melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

20. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Barito Utara, Termohon pun telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/ VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013.
21. Bahwa setelah menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Termohon pun telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 26/KPU.Kab-020.435843/XII/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tertanggal 5 Desember 2012 yang kemudian diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 005/KPU.Kab-020/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013.
22. Bahwa kemudian Termohon pun telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 28 sampai dengan Nomor 36/KPU.Kab-020.435843/XII/2012, tertanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan di seluruh Kecamatan Kabupaten Barito Utara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh setiap Ketua PPS untuk membentuk dan mengangkat KPPS di tiap-tiap TPS.
23. Bahwa kemudian dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Utara, Termohon telah mengundang para Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, sebagaimana dalam Surat Undangan Nomor 12/UND/IV/2013, tertanggal, 11 April 2013.
24. Bahwa kemudian Termohon mengumumkan mengenai pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan penelitian bakal Pasangan Calon.
25. Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi dan penelitian tersebut Termohon telah menetapkan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana Keputusan KPU Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013, tertanggal 17 April 2013 yakni sebagai berikut:

1. Shalahuddin, S.T.,M.T., dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd.
 2. H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby.
 3. Drs. H. Sapto Nugroho Handono Wareh, M.M., dan Drs. Jamaludin.
 4. Drs. Djamhudji Edy dan Drs. Jono Suharto, M.IP.
 5. H. Mahmud dan Lukius.
 6. Hj. Relawati, S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos.
 7. H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan
26. Bahwa kemudian Termohon juga telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana Berita Acara Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, tertanggal 23 April 2013 yang mana sebagai berikut:
1. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Hj. Nurul Ainy,S.Pd., Nomor Urut 6
 2. H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby, Nomor Urut 5.
 3. Drs. H. Sapto Nugroho Handono Wareh, M.M., dan Drs. Jamaludin, Nomor Urut 2.
 4. Drs. Djamhudji Edy dan Drs. Jono Suharto, M.IP., Nomor Urut 4.
 5. H. Mahmud dan Lukius, Nomor Urut 1
 6. Hj. Relawati,SH dan H. Purman Jaya, S.Sos., Nomor Urut 7.
 7. H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan, Nomor Urut 3.
27. Bahwa Termohon pun telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Berita Acara rapat Pleno Nomor III/BA/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yakni berjumlah 11.623 pemilih.
28. Bahwa untuk mengakomodir dan menjamin hak konstitusional pemilih dalam pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, maka Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK di TPS sesuai alamat yang bersangkutan sebagaimana surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor

73a/KPU.Kab.020/V/2013, tertanggal 26 Mei 2013, perihal pemilih menggunakan KTP dan KK yang ditujukan kepada Ketua KPPS se Kabupaten Barito Utara.

29. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013, telah ditetapkan pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal, 19 Mei 2013 sampai dengan 1 Juni 2013. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye berlangsung secara damai dan tertib tanpa ada satupun gangguan keamanan pada saat pelaksanaan kampanye.
30. Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013, telah ditetapkan hari pemungutan suara dilaksanakan 5 Juni 2013. Bahwa hari pemungutan suara tersebut berlangsung serentak di seluruh TPS se-Kabupaten Barito Utara.
31. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara maka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C1 KWK.KPU dan Lampirannya, ditandatangani oleh masing-masing KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Berita Acara dimaksud dibuat dalam rangkap tujuh masing-masing diberikan kepada saksi kedua pasangan calon, Asisten Pengawas Pemilu Lapangan, dimasukkan ke dalam kotak, ditempel di papan pengumuman TPS, ditempel di papan pengumuman desa, dan untuk KPU kabupaten/kota;
32. Bahwa rekapitulasi tingkat desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan 8 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa

dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi kedua pasangan calon, dan tokoh masyarakat desa. Rekapitulasi di tingkat desa dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon tanpa ada keberatan dan selanjutnya di *input* ke dalam komputer, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS diberikan kepada para saksi kedua pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel di papan pengumuman desa dan seluruh dokumen tersebut pada hari yang sama dikirim ke PPK;

33. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilakukan secara serentak pada tanggal 8 Juni 2013, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, dan pihak- pihak lain. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dituangkan ke dalam Model DA KWK.KPU dan Model DA1 KWK.KPU beserta lampirannya. Berita acara dimaksud selanjutnya diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, Panwaslu kecamatan, dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel pada papan pengumuman kecamatan, dan selanjutnya dikirim ke KPU kabupaten/kota;
34. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dilakukan secara serentak pada tanggal 12 Juni 2013. Rapat dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi kedua pasangan calon, Panwaslu kabupaten/kota dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam Formulir Model DB KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU beserta lampirannya, Berita Acara tersebut diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu kabupaten/kota, dimasukkan ke dalam kotak, dan ditempel pada papan pengumuman KPU kabupaten/kota, dengan perolehan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, tertanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Persentase
1	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1,6 %
2	Drs. H. Spto Nugroho H. Wareh, M.M., dan Drs. Jamaludin	4.839	6,8%
3	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26,9%
4	Drs. H. Djamhudji Sdy dan Jonio Suharto, M.IP	1.930	2,7%
5	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38,5%
6	Shalahuddin, S.T., M.T., dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd.	7.525	10,7%
7	Hj. Relawati, S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos.	9.032	12,8%

35. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Utara Periode 2013-2018 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018.
36. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPUD berjalan dengan lancar dan terhadap hasil rekapitulasi saksi para pasangan calon tidak mengajukan keberatannya.
37. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemiluka sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon tidak pernah menerima menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Barito Utara;

38. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan.
39. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf A poin 1 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah meloloskan pasangan calon yang ijazahnya diragukan keabsahannya yakni H. Nadalsyah dan H. Mulyar Syamsi.

a. Ijazah H. Nadalsyah

Bahwa dalil Pemohon tersebut yang tidak benar. Pemohon telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar tanpa disertai bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mendukung hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 92 huruf f disebutkan *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:*

f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.”

Bahwa terkait hal tersebut Termohon telah membentuk Kelompok Kerja untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang terdiri dari dua orang Komisioner, Kapolres, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Departemen Kesehatan. Untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap syarat pendidikan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara, khususnya terhadap H. Nadalsyah,

Termohon telah melakukan verifikasi dan penelitian bersama dengan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Barito Utara Bidang Pendidikan Umum dan Menengah Aspuri S.Pd.

Bahwa pertama kali Termohon melakukan verifikasi dan penelitian ijazah H. Nadasyah ke SMP 1 Muara Teweh dan diterima langsung oleh Hj. Nurul Yakin selaku Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh. Bahwa setelah ditanyakan kepada Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh didapat keterangan bahwa H. Nadasyah adalah benar Murid dari SMP 1 Muara Teweh dan memang berdasarkan buku register milik sekolah SMP 1 Muara Teweh H. Nadasyah merupakan salah satu murid dari SMP 1 Muara Teweh. Bahwa kebenaran H. Nadasyah sebagai salah satu murid SMP 1 Muara Teweh juga dibenarkan oleh Aprianur yang merupakan teman SMP 1 Muara Teweh H. Nadasyah. Dan setelah mendapatkan keterangan dan bukti tersebut Termohon telah membuatkan berita acaranya serta surat pernyataan dari Kepala Sekolah.

Bahwa Termohon pun telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap ijazah Paket C H. Nadasyah. Termohon melakukan verifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu H. Hasanudin, dan didapat keterangan bahwa H. Nadasyah terdaftar di kelompok belajar Tunas Kelapa Desa Tangkeran Pangaran Kecamatan Simpang Empat dengan nomor peserta 13.005-084-5/C.12-15-13-005-084-5 dan telah lulus ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dan telah diberi Ijazah Paket C Program Studi IPS Tahun 2012 dengan Nomor Induk 09-087.

b. H. Mulyar syamsi

Bahwa dalil Pemohon tersebut yang tidak benar. Pemohon telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar tanpa disertai bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mendukung hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 92 huruf f disebutkan "*KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta*

lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:

f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.”

Bahwa terkait hal tersebut Termohon telah membentuk Kelompok Kerja untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang terdiri dari dua orang komisioner, Kapolres, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Departemen Kesehatan. Untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap syarat pendidikan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara, khususnya terhadap H. Mulyar Syamsi, Termohon telah melakukan verifikasi dan penelitian bersama dengan Kepala seksi Dinas Pendidikan Barito Utara Bidang Pendidikan Luar Sekolah Ahmad Rafiq.

Bahwa untuk memverifikasi dan menelitinya Termohon telah melakukan verifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Drs. H.I Made Sumarta, dan setelah Termohon mendatanginya mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten Kapuas bahwa memang benar H. Mulyar telah mengikuti pendidikan kejar Paket A dan Paket B dan telah dinyatakan lulus ujian.

Bahwa Termohon sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2012 hanya melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas pencalonan. Jikapun diduga ijazah salah satu pasangan calon palsu maka bukanlah kewenangan Termohon untuk menyatakan ijazah tersebut palsu, tetapi Pengadilan-lah yang dapat menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Dan sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang

pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap.”

Serta

“dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan Ijazah/STTB bakal pasangan calon tidak sah, maka Ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.”

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas jelas sampai saat ini tidak ada putusan apapun dari pengadilan mengenai ijazah/STTB palsu pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara.

40. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 2 huruf a menyatakan telah terjadi keberpihakan jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KKPS yang merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada, bahwa Pemohon tidak menjelaskan di PPS dan KKPS mana saja kah yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta tidak menyebutkan siapa anggota PPS atau KPPS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dan walaupun ada PPS dan KPPS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwaslu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon, namun faktanya tidak pernah ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu kepada Termohon berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan saksi mandat Pemohon di tingkat KPPS pun tidak ada yang mengisi Formulir Keberatan (C-3.KWK).

41. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 2 menyatakan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional warga Barito Utara dengan adanya pemalsuan surat undangan oleh petugas penyelenggara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat kejadiannya di TPS mana, kemudian tidak menyebutkan siapa yang melakukannya. Bahwa walaupun itu terjadi, Termohon telah menerbitkan surat Nomor 73a/KPU.Kab.020/V/2013 tentang diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP dan KK di TPS sesuai

dengan alamat pemilih dan surat tersebut telah diumumkan oleh PPS dan KPPS di TPS-TPS. Sehingga walaupun surat undangan pemilih digunakan orang lain, pemilih bisa menggunakan KTP atau KK. Dan faktanya saksi mandat Pemohon tidak ada yang menyampaikan keberatan atau mengisi Formulir Keberatan (C-3.KWK) berkaitan dengan kejadian tersebut.

42. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas jelas Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2013 secara serentak di semua TPS, dan secara umum berjalan dengan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), serta aman dan tertip tanpa gangguan yang berarti.
43. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon.
44. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil perolehan penghitungan suara.
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, tertanggal 12 Juni 2013.
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 23 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Formulir Model DB-KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018, tanggal 13 Juni 2013;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 01/Kpts.Kab-010.435843/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 13/Kpts.Kab-020.435843/V/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 01/Kpts.Kab-010.435843/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 028/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 029/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 030//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 031//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2012;

Catatan: Bukti tidak lengkap seluruh halaman SK.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 032//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 033//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 034//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 035//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Tahun 2012;
Catatan: Bukti tidak lengkap seluruh halaman SK.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 036//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 12/UND/IV/2013, perihal Undangan, tanggal 11 April 2013, ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 111/BA/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 25 April 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 73A/KPU.Kab.020./V/2013, perihal Pemilih Menggunakan KTP dan KK, tanggal 26 Mei 2013, ditujukan kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Barito Utara;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 013/Kpts/KPU-Kab/020./III/2013 tentang Pembentukan Kelompk Kerja (Pokja) Penelitian

- Berkas Persyaratan Pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 59/KPU.Kab-020/III/2013, tanggal 20 Maret 2013;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 106/KPU.Kab-020/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 13 Maret 2013;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 25 OB ob 0064633, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh, atas nama Nadalsyah, tanggal 25 April 1981;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Hj. Siti Nurulyakin, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Teweh, tanggal 13 Maret 2013;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 169/879/SMP.1.2012 tentang Kekeliruan Penulisan Tanggal Lahir, tanggal 23 April 2012;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 15 tahun 2013;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.1/012-PNF/Disdikpera/2013, dari Kepala Bidang PNF yang menyatakan bahwa Nadalsyah telah lulus Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, tanggal 5 Maret 2013;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 15 Maret 2013;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/13/III/PNFI/2013, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa Mulyar S. pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket C, dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, Nomor 14PC0143696, atas nama Mulyar S., tanggal 10 November 2012;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Mulyar S., tanggal 10 November 2012;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/14/III/PNF/2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang menerangkan bahwa Mulyar S., pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Ijazah Paket B tahun 2009 Nomor 14PB0700097, atas nama Mulyar S., tanggal 11 Desember 2009;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B tahun 2009 Nomor 14PB0700097 atas nama Mulyar S., tanggal 11 Desember 2009;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/15/III/2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa Mulyar S., pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket A, dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Ijazah Paket A Nomor 14PA070002 atas nama Mulyar S., tanggal 30 Desember 2005;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A, atas nama Mulyar S., tanggal 23 Desember 2005;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan dari H.M. Yunani Basri, yang menerangkan bahwa Mulyar S telah mengikuti pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di PKBM Al Ikhlas, tanggal 15 Maret 2013;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 420/322/III/PNFI/2013, tanggal 21 Maret 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 6 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model A-3 KWK) TPS 6, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 12 April 2013;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 8 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model A-3 KWK) TPS 8, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 12 April 2013
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 9 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Yusuf AS., yang menyatakan bahwa Siti Aminah dan Fitnawati tidak pernah datang ke TPS 9 Kelurahan Lanjas, dan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 9 Kelurahan Lanjas;
45. Bukti T-45 : Foto Pelaksanaan Verifikasi Ijazah Nadalsyah di tanah Bumbu;

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aspuri

- Saksi adalah Tim Verifikasi dari KPU;
- Saksi ditugasi oleh KPU, dengan surat tugas, bukan SK Pengangkatan;
- Pada tanggal 13 Maret 2013, Tim verifikasi melakukan verifikasi di SMP 1 Muara Teweh. Tim verifikasi terdiri dari tiga orang bernama Masim, Latifah, dan saksi;
- Saksi bertemu dengan kepala sekolah dan kepala sekolah bernama Ibu Nurul Yakin memperlihatkan buku register, dan dicocokkan dengan ijazah, ternyata sesuai dengan nomor ijazah dengan nomor register;
- Tim verifikasi selanjutnya meminta surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa ijazah itu sah;
- Fotokopi yang dilegalisasi disahkan oleh kepala sekolah;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2013 Tim verifikasi pergi ke Tanah Bumbu untuk melakukan verifikasi ijazah Paket C, di Kantor Dinas Pendidikan Tanah Bumbu. Tim verifikasi bertemu dengan Kepala Dinas dan dipertemukan dengan Kepala Bidang PLS, yang lebih mengerti masalah ijazah, bernama Sahudin. Sahudin mengeluarkan buku register, lalu dicocokkan, setelah cocok, saksi meminta pernyataan dari Kabid bahwa ijazah itu asli;

2. Rajudinnoor

- Saksi adalah Ketua KPPS 6 Kelurahan Lanjas;
- Saksi membenarkan bahwa Siti Aminah dan Fitnawati terdaftar dalam DPT di TPS 6, dengan nomor urut di DPT 372, dan 397;
- Setelah hari pemilihan saksi menerima informasi bahwa dua orang tersebut mencoblos lebih dari satu kali. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan benar kedua nama tersebut ada dalam DPT dan ada pada daftar hadir pada hari pemilihan;
- Jadi kedua orang tersebut memang memilih di TPS saksi namun saksi tidak tahu apa juga memilih di tempat lain;

3. Ruspandi

- Saksi adalah Ketua KPPS 08 Kelurahan Lanjas;
- Tidak ada nama Siti Aminah dan Fitnawati dalam DPT di TPS 8, dan saksi juga tidak membagikan undangan atas nama kedua orang tersebut;
- Saksi tidak tahu apa kedua orang tersebut memilih atau tidak di TPS 8;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 dengan Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 [**bukti PT-1**]. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara juga telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 [**bukti PT-2**], yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 [**bukti P-2a**].

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 [vide **bukti P-2a**], perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Perolehan Suara Sah dalam Prosentase (%)
1.	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1.6
2.	Drs. H. Sapto Nugroho dan Drs. Jamaludin	4.839	6.8
3.	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26.9
4.	Drs. H. Djamhuri Edy dan Drs. Jonio Suharto, M.IP	1.930	2.7
5.	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38.5
6.	Shalahuddin, S.T., M.T., dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	7.525	10.7
7.	Hj. Relawati, S.H. dan H. Purman Jaya, S.Sos	9.032	12.8

Selanjutnya Pihak Terkait mengajukan keterangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

I. Dalil Permohonan Tidak Benar, Kabur (*obscur*)

Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil/tuduhan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (perbaikan permohonan) dipenuhi retorika kosong, beserta segala tuduhan pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia serta tuduhan pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Pihak Terkait”.

Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon telah gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*. Kalaupun ada yang benar terjadi, *quod non*, maka hal itu lebih merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.

I.2. Bahwa Pemohon tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalan penghitungan suara” sebagai “*objectum litis*” serta berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud PMK 15/2008.

I.3. Tuduhan Ijazah Palsu H. Nadalsyah

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>1.3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah” telah melakukan pemalsuan ijazah tingkat SMP atau setidaknya menggunakan ijazah palsu guna memenuhi persyaratan administratif sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara [vide “Perbaikan Permohonan”, poin 1.1 - poin 1.2.1. halaman 11].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah” telah mengajukan fotokopi Ijazah SD [bukti PT-3, bukti PT-3a], Ijazah SMP [bukti PT-4, bukti PT-4a], dan Ijazah Paket C (setara SMA) [bukti PT-5, bukti PT-5a, PT-5b, bukti PT-5c], yang kemudian diverifikasi secara cermat oleh KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 [vide bukti PT-1]. Bukti-bukti dilampirkan tidak hanya fotokopi ijazah dari tingkat SD, SMP dan Paket C (Setara SMA), tetapi juga keterangan dari Kepala SD [vide bukti PT-3a], SMP [vide bukti PT-4a], dan tanda bukti peserta Ujian Paket C dan foto saat mengikuti Ujian Paket C [vide bukti PT-5b, bukti PT-5c]. Bahwa Pemohon tidak pernah secara hukum baik pidana maupun administrasi negara mempersoalkan validitas dokumen-dokumen pendukung dari Calon Bupati Nomor Urut 5 “H.Nadalsyah” untuk lahirnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-</p>

	<p>Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 [vide bukti PT-1].</p> <p>Pemohon justru memunculkan persoalan tersebut ketika mengetahui tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih dalam Pemilukada Barito Utara Tahun 2013, sehingga dapat dikatakan Pemohon telah membelakangi semangat “siap menang, siap kalah” sebagaimana diikrarkan di masa awal kampanye Pemilukada Barito Utara Tahun 2013.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon a quo di kesampingkan.</p>
<p>1.3.2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah” telah menggunakan Ijazah Paket C (setara SMA) yang patut diragukan keabsahannya guna memenuhi persyaratan persyaratan administratif sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara [vide “Perbaikan Permohonan”, poin e, f, g halaman 14].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon a quo, karena dalil a quo disandarkan pada kata “patut diragukan” sebagai fakta hukum yang Pemohon sendiri masih meragukan kebenarannya.</p> <p>Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah” telah mengajukan fotokopi Ijazah Paket C (setara SMA) [bukti PT-5, bukti PT-5a, PT-5b, bukti PT-5c], yang kemudian diverifikasi secara cermat oleh KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 [vide bukti PT-1].</p> <p>Pemohon baru memunculkan persoalan tersebut ketika mengetahui tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih dalam Pemilukada Barito Utara Tahun 2013, sehingga dapat dikatakan Pemohon telah membelakangi semangat “siap menang, siap kalah” sebagaimana diikrarkan di masa awal</p>

	<p>kampanye Pemilukada Barito Utara Tahun 2013.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon <i>a quo</i> di kesampingkan.</p>
--	--

I.4. Tuduhan Ijazah Palsu Muliar Syamsi

DALIL PEMOHON	JAWABAN PIHAK TERKAIT
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan “Pemohon menemukan keganjilan pada Ijazah Paket A dan Paket B atas nama Mulyar Samsi” [vide “Perbaikan Permohonan”, poin 1.2.2 halaman 15, 16, 17, 18, dan poin 1.3. halaman 19].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, bila Pemohon memiliki bukti-bukti kuat, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 [vide bukti PT-1] ke Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Pemohon juga dapat membuat Laporan Polisi terkait tuduhan tersebut. Namun, Pemohon tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak membuat Laporan Polisi terkait persoalan tersebut.</p> <p>Lebih dari itu, sekalipun benar dalil Pemohon <i>a quo</i>, maka hal itu tidak boleh berdampak pada posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 [vide bukti PT-1]. Pihak Terkait tidak boleh dikorbankan</p>

	<p>dan/atau turut diberikan akibat atas, <i>quod non</i>, walaupun benar dalil <i>a quo</i>, dari kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 “H. Mulyar Syamsi”.</p> <p>Tuduhan Pemohon tersebut menggambarkan bukan sikap yang “siap menang, siap kalah” sebagaimana diikrarkan di masa awal kampanye Pemiluakada Barito Utara Tahun 2013.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
--	--

I.6. Tuduhan Keberpihak Penyelenggara Pemiluakada Tingkat PPS dan KPPS

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>Pemohon mendalilkan bahwa “...ditemukan jajaran penyelenggara pada tingkat PPS dan KPPS yang merupakan Tim Sukses atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5.” [vide “Perbaikan Permohonan”, poin 2 halaman 21].</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pihak Terkait tidak pernah menyusupkan “Tim Sukses” ke dalam jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS.</p> <p>Bila pun benar, <i>quod non</i>, dalil Pemohon <i>a quo</i>, maka seharusnya Pemohon telah mempersoalkan hal itu sebelum dilaksanakan pemungutan atau, atau setidaknya membuat catatan keberatan dalam Berita Acara Keberatan pada setiap tingkatan PPS dan KPPS.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>

I.5. Tuduhan Politik Uang (*Money Politics*)

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>II.4.1. Relawan Pelaku <i>Money Politics</i></p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan “relawan” yang direkrut Pihak Terkait dimaksudkan sebagai ujung tombak</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa Pemohon telah salah memahami fungsi “relawan” (<i>volunteer</i>) pada kegiatan pemilihan umum sebagai</p>

<p>“penggoda warga untuk transaksi suara dengan uang agar memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5”, yang terjadi di daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Kecamatan Lahei; 2). Kecamatan Gunung Purei; 3). Kecamatan Teweh Tengah; 4). Kecamatan Gunung Timang; 5). Kecamatan Teweh Baru; 6). Kecamatan Lahei Barat; <p>[vide “Perbaikan Permohonan, poin B halaman 22-40”].</p>	<p>“penjahat” (<i>criminal</i>). Padahal, “relawan” atau kadang disebut “tim pemenang” berkonotasi netral, tidak ada noda hitam terkait keberadaan mereka. Relawan dalam konteks Pemilu memang sengaja dibentuk oleh setiap calon peserta Pemilu untuk bekerja mensosialisasikan “figur” ataupun “program calon”. Dalam kerangka aktivitas, relawan ini, misalnya, bekerja memasang baliho, poster, spanduk pasangan calon peserta Pemilu. Karena bekerja itulah, mereka harus diberikan upah. Hal itu adalah suatu hal yang logis. Sementara itu menurut Pemohon, “Perekrutan Relawan tersebut selain selain tindakan akal-akalan untuk mencari dan mengikat Pemilih sebab sudah dipastikan setiap Relawan yang terdaftar dalam SK tentu memilih Pihak Terkait pada satu sisi, pada sisi lainnya merupakan sarana melakukan politik uang yakni dengan dalih operasional relawan diberi uang rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan menjelang Pemungutan Suara...”.</p> <p>Tidak hanya Pihak Terkait, para Pemohon dalam Pemilukada Barito Utara juga membentuk “tim relawan” ataupun nama lain bisa saja “tim pemenang.”</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah bahwa tim relawan-nya telah melakukan kegiatan “pendataan wajib pemilih” – yang bukan tugas mereka --, “membujuk warga pemilih” untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 5 Pemilukada Barito Utara) dengan iming-iming pemberian uang, bahkan dicegat di areal Tempat Pemungutan Suara. Tuduhan seperti itu sangat naif, karena partisipasi politik rakyat setika dapat diukur dengan uang.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon a quo dikesampingkan.</p>
---	---

<p>II.4.2.1. Money Politics di Kecamatan Lahei</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal bervariasi antara Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- sampai Rp. 21.000.000,- dengan permintaan agar coblos Pasangan Bupati - Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses membagi-bagi uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quod non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.”</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan lainnya adalah apakah dapat diberi gambaran berapa suara sah yang diraih Pihak Terkait sehubungan dengan perbuatan “politik uang” itu.</p> <p>Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti dengan laporan ke Panwas guna penyelidikan dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Dengan demikian tuduhan “politik uang” lebih merupakan fitnah dan refleksi sikap “tidak siap menang, tidak siap kalah.</p> <p>Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
<p>II.4.2.2. Money Politics di Kecamatan Gunung Purei</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal bervariasi antara Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- dengan permintaan agar coblos Pasangan Bupati - Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses membagi-bagi uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quod non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.”</p> <p>Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti</p>

	<p>dengan laporan ke Panwas guna menyelidiki dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Dengan demikian tuduhan “politik uang” lebih merupakan fitnah dan refleksi sikap “tidak siap menang, tidak siap kalah. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil a quo dikesampingkan.</p>
<p>II.4.2.3. Money Politics di Kecamatan Teweh Tengah Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal bervariasi antara Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,-, Rp. 400.000,-, Rp. 500.000,- dengan permintaan agar coblos pasangan bupati-wakil bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses membagi-bagikan uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara. Bahwa Pemohon mengatakan kalangan guru pun dilibatkan Pihak Terkait untuk kegiatan “politik uang” itu. Tetapi tidak jelaskan lebih jauh apakah berpengaruh terhadap orang tua murid? Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quad non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.” Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti dengan laporan ke Panwas guna menyelidiki dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Dengan demikian tuduhan “politik uang” lebih merupakan fitnah dan refleksi sikap “tidak siap menang, tidak siap kalah. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil a quo di kesampingkan.</p>
<p>II.4.2.4. Money Politics di Kecamatan Gunung Timang Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses membagi-bagikan uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara.</p>

<p>menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal bervariasi antara Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,-, Rp. 400.000,-, Rp. 500.000,- dengan permintaan agar coblos Pasangan Bupati - Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quod non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.” Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti dengan laporan ke Panwas guna penyelidikan dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Dengan demikian tuduhan “politik uang” lebih merupakan fitnah dan refleksi sikap “tidak siap menang, tidak siap kalah. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil a quo dikesampingkan.</p>
<p>II.4.2.5. Money Politics di Kecamatan Teweh Baru Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal Rp. 100.000,-, dengan permintaan agar coblos Pasangan Bupati - Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses membagi-bagi uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara. Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quod non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.” Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti dengan laporan ke Panwas guna penyelidikan dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil a quo dikesampingkan.</p>
<p>II.4.2.6. Money Politics di Kecamatan Lahei Barat</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dalil <i>a quo</i>, karena tidak benar Tim Sukses</p>

<p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang kepada warga, dengan cara mendata warga desa dan menjelang hari pencoblosan Tim Sukses mendatangi warga desa dan membagi-bagikan uang dengan nominal Rp. 200.000,-, dengan permintaan agar coblos Pasangan Bupati - Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada hari pemungutan suara.</p>	<p>membagi-bagi uang di hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu mendata warga negara.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan “politik uang” ini tanpa menjelaskan “apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor 5 atau Pihak Terkait” serta, walaupun benar – <i>quod non</i> -- “berapa prosentasi suara yang diraih Pihak Terkait dengan kegiatan politik uang itu.”</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diuraikan Bahwa tuduhan “politik uang” dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditindaklanjuti dengan laporan ke Panwas guna penyelidikan dan penyidikan supaya membuktikan “benar-salah” tuduhan tersebut. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
---	--

I.6. Tuduhan Mobilisasi Guru dan PNS

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memobilisasi PNS, khususnya guru PNS melalui kepala-kepala sekolah untuk memenangkan Nomor Urut 5.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, yang merupakan fitnah belaka. Tuduhan itu hanya pukul rata tanpa penjelasan pendukungnya. Pemohon tidak menjelaskan apa keuntungan yang didapat Pihak Terkait dengan tindakan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah ada laporan ke Panwas terkait hal itu. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>

I.7. Keterlibatan Kepala Desa, RT, RW

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memobilisasi Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT untuk memenangkan Nomor Urut 5.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, yang merupakan fitnah belaka. Tuduhan itu hanya pukul rata tanpa penjelasan pendukungnya. Pemohon tidak menjelaskan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan</p>

	tindakan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah ada laporan ke Panwas terkait hal itu. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i> .
--	---

I.8. Mobilisasi Masa Pemilih dari Kalimantan Selatan

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memobilisasi massa dari Kalimantan Selatan untuk memberikan suara di TPS di wilayah Barito Utara untuk memenangkan Nomor Urut 5.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> , yang merupakan fitnah belaka. Tuduhan itu hanya pukul rata tanpa penjelasan pendukungnya. Pemohon tidak menjelaskan dengan cara apa Pihak Terkait melakukan tindakan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah ada laporan ke Panwas terkait hal itu. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i> .

I.9. Panwas Tidak Berfungsi

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Pemohon mendalilkan bahwa Panwas tidak berfungsi saat penyelenggaraan Pemilu pada Barito Utara Tahun 2013.	Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> , karena Pemohon tidak memberikan contoh bukti konkrit atas soal itu. Pemohon tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana Panwas dikatakan tidak berfungsi. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i> .

Bahwa Pemohon telah gagal membuktikan dalil Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif terhadap Pihak Terkait secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Termohon (KPU Kabupaten Barito Utara), maka berarti Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif. Sehingga, oleh karenanya sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil Permohonan *a quo* yang dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif.

III. PETITUM

Selanjutnya, berdasarkan argumen-argumentasi yang telah disampaikan tersebut, maka demi keadilan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara 2013-2018, tanggal 13 Juni 2013;
3. Bukti PT-2a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 774, atas nama Nadalsyah, tanggal 19 November 1977;
5. Bukti PT-3a : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 1 Lemo II, Nomor 420/76/IX/SDN-1 Lemo II/2012 yang menerangkan bahwa penulisan ijazah atas nama Nadalsyah terdapat kekeliruan penulisan, tanggal 24 September 2012;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, SMP Negeri 1, Muara Teweh, atas nama Nadalsyah, tanggal 25 April 1981;
7. Bukti PT-4a : Fotokopi Surat Keterangan SMP 1 Muara Teweh Nomor 169/879/SMP.1/2012, yang menerangkan bahwa terjadi kekeliruan penulisan pada STTB atas nama Nadalsyah, tanggal 23 April 2012;
8. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 15PC0144881, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;

9. Bukti PT-5a : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
10. Bukti PT-5b : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Nasional Paket C Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Nadalsyah;
11. Bukti PT-5c : Fotokopi Foto pelaksanaan UN Paket C 2012 PKBM Tunas Kelapa;
12. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Bari, tanggal 26 Juni 2013;
13. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmuri S.Pd., tanggal 26 Juni 2013;
14. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah, tanggal 26 Juni 2013;
15. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Rusmin Mulyadin, tanggal 26 Juni 2013;
16. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyadi, tanggal 26 Juni 2013;
17. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Edi Susanto, tanggal 26 Juni 2013;
18. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surianoor, tanggal 26 Juni 2013;
19. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hernedi, tanggal 26 Juni 2013;
20. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratno Junaidi, tanggal 26 Juni 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 2 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asianoor Alihazeki

- Saksi membantah keterangan bahwa di Muara Teweh terjadi pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Karena saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa ada pembagian uang;
- Saksi adalah teman SMP Nadalsyah;
- Saksi memberikan bukti ijazah dirinya untuk dibandingkan dengan milik Nadalsyah;

2. Siti Nurul Yakin

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh;

- H. Nadalsyah benar lulus di SMP 1 Muara Teweh dan ijazahnya adalah asli;
- Saksi yang melegalisasi ijazah Nadalsyah;
- Waktu melegalisasi ijazah, ijazah asli juga dibawa.

3. Hasanudin

- Saksi bekerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- KPU datang ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan kebenaran apakah Nadalsyah mengikuti program Paket C;
- Dari buku register dan Daftar Hadir Ujian yang ada, tercantum nama Nadalsyah;

4. Hasrat

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bahwa saksi telah membagi uang di daerah Haragadang dan Luwe Hilir kepada Sriono dan Na'at;
- Saksi bukan koodinator, tetapi saksi adalah Ketua Tim pemenangan Nadalsyah tingkat kabupaten;
- Di Luwe Hilir, Sriono pernah telepon saksi, mengemukakan bahwa dirinya dipanggil oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 7, diminta untuk menjadi saksi bahwa saksi membagi uang. Namun saksi tidak menanggapi informasi dari Sriono;

5. Hamdan Yukapi

- Saksi bukan tim sukses dan tidak memiliki SK;
- Saksi membantah keterangan bahwa saksi membagi uang;
- Sebagai relawan dan dalam memenangkan Nadalsyah hanya mengandalkan figur sehingga masyarakat memilih Nadalsyah;

6. Mashan

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi memberi uang;
- Saksi hanya relawan biasa;
- Saksi adalah relawan Nadalsyah;

7. Surianor

- Saksi membantah keterangan Na'at bahwa saksi yang mengangkat Na'at sebagai kordinator relawan;
- Na'at merupakan koordinator saksi;
- Saksi membenarkan bahwa di rumah saksi terjadi pembagian uang, namun itu merupakan uang honor saksi. Masing-masing saksi diberi Rp. 300.000;

- Di Desa Harandang ada 2 TPS, karena Na'at merupakan koordinator saksi di Haradang maka diberikan uang Rp. 3.300.000 untuk 11 orang saksi. Masing-masing TPS terdiri dari 5 orang saksi, dan satu desa terdapat seorang koordinator. Sehingga ada 11 orang di Desa Haradang, 5 orang di masing-masing TPS, dan seorang koordinator;

8. Joko Purwanto

- Saksi adalah Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Malawaken
- Saksi sebagai koordinator bertugas mengetahui jumlah pemilih. Hal ini digunakan sebagai perkiraan persentase untuk survei. Diperkirakan 50%, ternyata hanya 35%;
- Saksi membantah telah membagikan uang;
- Saksi memiliki 3 orang anak buah;
- Survei dilakukan 3 bulan sebelum pemilihan;
- Saksi tidak mendapat honor;
- Saksi adalah staf Nadalsyah;

9. Sugian

- Saksi adalah Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 5 tingkat Desa Luwe Hilir;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di Desa Luwe Hilir;
- Saksi memiliki 5 orang anggota untuk menjadi saksi di TPS;
- Ada 1 TPS di Desa Luwe Hilir. Terdapat 5 orang saksi di TPS tersebut, dan saksi merupakan koordinatornya;
- Semua saksi diperbolehkan masuk ke dalam TPS;
- Yang memperoleh suara terbanyak di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan perolehan 132 suara. Peringkat ke dua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, mendapat 17 suara;
- Saksi sebagai koordinator mendapat honor Rp. 500.000, dan anggota saksi mendapat honor Rp. 300.000;

10. Pargian

- Saksi sebagai Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Muara Inu;
- Saksi membawahi 15 orang anggota;
- Terdapat 3 TPS, masing-masing 5 orang saksi;

- Secara keseluruhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mendapat honor Rp. 300.000. Anggota Saksi juga mendapat honor Rp.300.000;
- Tidak ada tim yang membagikan uang kepada masyarakat. Hanya membagikan uang kepada saksi;

11. Edi Susanto

- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya membagikan uang di Kelurahan Lahei II;
- Saksi dengan sukarela memenangkan Pihak Terkait. Dengan cara menampilkan figur Nadalsyah yang amanah dan positif;
- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi merupakan Ketua Posko Lahei II, yang membawahi 21 orang;
- Saksi merekrut 21 orang dengan disertai SK. 21 orang tersebut diminta untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi dan bawahan saksi tidak mendapat imbalan;

12. H. Rehan

- Saksi bertempat tinggal di Banjarmasin;
- Saksi adalah karyawan Mitra Barito, yang merupakan perusahaan milik Nadalsyah;
- Saksi membantah tuduhan dirinya membagi uang di Desa Mukut;
- Saksi bertugas mengendarai *speedboat* milik perusahaan untuk mengantar Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi bukan bagian dari tim kemenangan.

13. Mulyadi

- Saksi adalah Kepala Desa Liang Buah;
- Saksi membantah tuduhan dirinya memobilisasi masyarakat.
- Saksi tidak pernah mengumpulkan warga;
- Saksi bukan Tim Sukses Nadalsyah;

14. Ratno Junaidi

- Saksi adalah PNS di BPMD Kabupaten Barito;
- Sebagai PNS saksi bersikap netral;
- Nadalsyah tidak mengkoordinir PNS untuk memenangkan pihaknya pada Pemilu Pilkada Barito Utara;

15. Asmuri

- Saksi berprofesi sebagai guru;
- Saksi membantah tuduhan dirinya membagikan uang kepada rekan guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak menjadi tim sukses pasangan manapun;
- Saksi dituduh oleh Kepala Dinas yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Nilai ujian nasional di sekolah saksi ditunda pembagiannya;
- Sebanyak dua belas orang guru SDN 04 yang merupakan rekan saksi, dibawa ke rumah Bupati yang istrinya merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan dipaksa membuat pernyataan bahwa saksi membagikan uang;
- Sebelumnya saksi juga diminta membuat pernyataan namun saksi tidak bersedia;
- Saksi juga dituduh memobilisasi pegawai PNS se-Barito Utara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Menurut Saksi yang mengkoordinir justru Kepala Dinas, dengan mengumpulkan seluruh Kepala UPTD Kecamatan dan pengawas PKSD di aula Dinas Pendidikan, pada hari Jumat, dan diminta ke sekolah-sekolah dan mengarahkan para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Hanya ada seorang pengawas bernama Karya Restu yang menolak melaksanakan instruksi tersebut;

16. Busri

- Saksi adalah masyarakat biasa di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang;
- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi membagikan uang kepada masyarakat Desa Kandui untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga membantah pernyataan bahwa dirinya melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang;

17. Abdul Mugeni

- Saksi adalah seorang petani;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya membagikan uang.

18. Karmanto

- Saksi adalah masyarakat Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat;
- Saksi mengemukakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan uang kepada masyarakat;
- Saksi memilih di TPS 2 Desa Teluk Malewai.

19. Rustam

- Saksi adalah Kepala Desa Liang Naga;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

20. Juanda bakti

- Saksi adalah buruh harian lepas
- Saksi adalah Ketua RT 01 di Kelurahan Jingah;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya sebagai Ketua RT dimobilisasi oleh pasangan calon manapun;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada tanggal 3 Juli 2007, yang menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon H. Mulyar Samsi dan Drs.Yusia S. Tingan Nomor Urut 3, dan Pemohon Pasangan Calon Hj. Relawati, S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos., Nomor Urut 7 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dan Berita Acara Nomor 110/BA/IV/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
2. Bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara pada tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Berita Acara dan Penetapan KPU Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	No. Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	H. Mahmud dan Lukius	1	1.115	1,6
2.	Drs. H.Sapto Nugroho dan Drs. Jamaludin	2	4.839	6,8
3.	H. Mulyar Samsi dan Yusia.S. Tingan	3	18.983	26,9
4.	Drs. H.Djamhuji Edy dan Drs. Jonio Suharto,MIP	4	1.930	2,7
5.	H. Nadalsyah dan Drs.Ompie Herby	5	27.232	38,5
6.	Shalahuddin, ST.MT dan Hj. Nurul Ainy,S.Pd	6	7.525	10,7
7.	Hj. Relawati. S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos	7	9.032	12,8

A. ASPEK PENGAWASAN

Bahwa Pengawasan terhadap tahapan jadwal menyesuaikan tahapan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Barito Utara. Dengan tahapan dan jadwal yang dibuat oleh KPU tersebut maka Panwaslu Kabupaten Barito Utara melakukan kegiatan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dengan mengacu pada peraturan Bawaslu yaitu:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pengawasan Pcertahapan

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Pemilukada Tahun 2013 yaitu mengacu kepada DPT Pemilu Terakhir, yaitu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dari DPT dijadikan DPS pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 selanjutnya DPS tersebut dimutakhirkan data oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang jumlah personilnya 1 orang. Pemutakhiran data adalah mencatat orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPS. sehingga menjadi data DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tahun 2013. DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 adalah 111.623 pemilih.

2. Pengawasan Tahapan Pencalonan

a. Bahwa Pencalonan dari Perseorangan dimulai tanggal 05/02/2013 s.d 06/04/2013 Pencalonan. Dalam pendaftaran calon perseorangan ini diikuti oleh dua pasangan calon perseorangan (independen) yaitu: Pasangan Calon H. Mahmud dan Lukius dan Pasangan Calon Drs. Djamhuji Edi dan Drs. Junio Suharto, M.IP.

b. Bahwa Pengawasan terhadap pendaftaran Parpol dan Gabungan Partai Politik dimulai tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013, dengan pendaftar 6 pasangan calon, yakni:

1) Salahudin, St., MT dan Hj. Nurul Aini, S.Pd, diusung oleh Partai Hanura, PPP, PIB, Partai Kedaulatan, PPI, PKBIB, PNI-M, PIS, PKDI;

2) H. Nadalsyah dan Drs. Ompye Herby diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PBR, Partai Patriot;

3) Drs. H. Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin diusung PKS, Pelopor. Republikan, PKPB, PKPI, PPN, Bamas, PPRN, PDS, Pakar Pangan;

4) H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan diusung oleh PDIP dan PBB;

5) H. Aprianoor, S.Sos., dan Abdul Hakim, M.AP diusung oleh Partai Golkar;

6) Hj. Relawati, S.H., dan Purman Jaya, S.Sos, diusung oleh Partai.Golkar, PKB, PDK dan Partai Gerindra.

c. Bahwa Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan tanggal 17 April 2013. KPU Kabupaten Barito Utara meloloskan 7 (tujuh) pasangan calon dari 8 (delapan) pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Barito Utara;

d. Bahwa Penentuan dan Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon 23 April 2013. Dengan urutan Pasangan Calon (Paslon) sebagai berikut:

Nomor Urut 1 : H. Mahmud dan Lukius

Nomor Urut 2 : Drs. H.Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin

Nomor Urut 3 : H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan.

Nomor Urut 4 : Drs. Djamhuji Edy dan Drs. Junio Suharto, M.IP

Nomor Urut 5 : H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby

Nomor Urut 6 : Salahudin, ST.. MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd

Nomor Urut 7 : Hj. Relawati,SH dan Purman Jaya, S.Sos.

- e. Bahwa dengan tidak diloloskan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu atas nama H. Apriannor, S.Sos dan Drs H. Abdul Hakim, MAP yang semula diusung oleh Pengurus *Carektaker* DPD Partai Golkar Kabupaten Barito, kemudian tidak diloloskannya Paslon tersebut, maka pada tanggal 26 April 2013 telah mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya. Sehari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Panwaslu Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan Rekomendasi ke KPU Kabupaten Barito Utara, perihal Penundaan Jadwal dan Tahapan Kampanye dan Tahapan selanjutnya Rekomendasi terlampir. (tertanda bukti Was-1);
- f. Bahwa untuk Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlampir.(tertanda bukti Was-2)
3. Tahapan Pencetakan dan Pendistribusian

Bahwa pengawasan terhadap pencetakan surat suara dan formulir lainnya oleh KPU Kabupaten Barito Utara dilakukan di Jakarta, mengenai pencetakan suara dan formulir ini Panwaslu tidak melakukan pengawasan karena anggaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak cukup karena Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hanya memberika anggaran sebesar Rp.400.000.000,- di mana Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan dengan letak geografisnya sangat sulit untuk ditempuh, karena setiap kecamatan harus ditempuh jalan sungai, darat yang bergunung-gunung, Panwaslu Kabupaten melakukan pengawasan dalam pelipatan surat suara dan melakukan pengawasan pendistribusian logistik Pemilukada dari Kabupaten ke Kecamatan, selanjutnya pengawasan distribusi dari kecamatan ke Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dari Desa ke TPS dilakukan oleh PPL, kegiatan pendistribusian dilaksanakan dimulai dari tanggal 05 Maret 2013 s.d 31 Maret 2013.

4. Kampanye

Bahwa berdasarkan tahapan, program dan jadwal yang ada masa kampanye disediakan dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 1 Juni 2013. Kampanye diawali

dengan kampanye damai pada tanggal 19 Mei yang diikuti oleh 7 pasangan calon dan dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2013 kepada semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau tim kampanye masing-masing Pasangan Calon Kabupaten Barito Utara (terlampir) untuk menyampaikan program-program dan visi, misi mereka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara dalam rangka membangun Bangsa Dan Negara terkhusus Kabupaten Barito Utara, untuk tujuan menarik simpati dan dukungan warga masyarakat agar memilih mereka untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Kampanye terbuka dimulai tanggal 21 Mei - 1 Juni 2013 dan dalam kampanye rapat terbuka berjalan dengan aman, tertib dan tentram tidak ada pelanggaran pidana PemiluKada, yang ada hanya pelanggaran administrasi.

5. Tahap Minggu Tenang (2 Juni s.d. 4 Juni 2013)

Bahwa dalam tahap ini semua jajaran Panwaslu melakukan pengawasan ketat terhadap Paslon dan tim kampanye atau tim pemenangan dari semua Paslon-paslon.

6. Tahap Pemungutan Suara (5 Juni 2013)

Bahwa pengawasan pada saat pemungutan suara dilakukan oleh semua Pengawas PemiluKada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat PPL yang berjumlah 133 Pengawas untuk 320 TPS. Pengawasan pada Hari Pemungutan Suara dan Penghitungan di Tingkat Kabupaten Barito Utara disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, Eko Wahyu Setyobudi, S.E., dan Lery Bungas S.Th., M.Si

7. Bahwa dari hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Panwas tidak ada laporan pelanggaran baik dari seluruh Anggota Panwaslu tingkat PPL, maupun dari masyarakat, atau dari pasangan calon/tim kampanye. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan tentram, lancar, aman dan tertib. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Pemungutan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan pengawasan oleh Pengawasan Lapangan (PPL), pada tanggal 7 Mei 2013, hasil pengawasan dari PPL seluruh Kabupaten Barito Utara, rekapitulasi tingkat desa/kelurahan seluruh kabupaten berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan

pada tanggal 8 Mei 2013 hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam se-Kabupaten Barito Utara berjalan dengan aman, tertib dan lancar, terlampir Rakapitulasi tingkat kecamatan (tertanda bukti Was-3).

8. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Penghitungan hasil suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh pada tanggal 12 Mei 2013 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Utara, berjalan dengan aman, tertib dan lancar, semua saksi setuju dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan hasil suara, dan ada saksi yang tidak tanda tangan dalam Berita Acara Penghitungan Suara tersebut, karena tidak ada mandat dari Paslon untuk saksi menandatangani Berita Acara tersebut. (terlampir tanda bukti Was-4)
9. Bahwa selanjutnya pada pada tanggal 13 Mei 2013 KPU Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 45/Kpts.Kab.-020/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Barito Utara Priode 2013-2018, dengan Paslon Nomor Urut 5 atas nama H. Nadalsyah dan Drs.Ompie Herby dengan perolehan suara sah sebanyak 27. 232 dengan presentasi 38,5 persen.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Bahwa dari hasil pengawasan dari semua tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilukada. Karena tidak ada temuan dan laporan dari masyarakat, Paslon/tim kampanye maupun pemantau Pemilu kejajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa adanya temuan Pelanggaran Administrasi oleh Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara pada minggu tenang, yaitu pada tanggal 2 Juni 2013 terdapat 39 temuan pelanggaran administrasi, yaitu masih terpasangnya alat peraga Pemilukada dari masing-masing pasangan calon. Tindak lanjut pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU Kabupaten Barito Utara 3 Juni 2013. Terlampir status laporan dan Keputusan Panwaslu Kabupaten Barito Utara (terlampir tertanda bukti Was-3)
3. Bahwa ada laporan dari masyarakat yang bernama Rakhmad Fauzi Ketua Rt.16b/Ketua KPPS di TPS 18 tentang undangan Model C6-KWK, dalam laporan tersebut Rakhmad Fauzi keberatan terhadap undangan tersebut karena di tip-ex. Terhadap laporan tersebut langkah-langkah yang telah diambil oleh Panwaslu Kabupaten Barito Utara adalah: Mengundang pelapor

dengan undangan tertulis kepada pelapor tanggal 6 Juni 2013, untuk datang menghadiri undangan ke kantor Panwaslu Kabupaten Barito Utara. Ternyata setelah diundang pelapor tidak datang, dan dipanggil via sms dan telpon langsung juga tidak datang. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 4 Juni 2013 mengkaji laporan tersebut dan menemukan fakta bahwa undangan yang nama-nama yang di tip-ex semuanya ada di DPT TPS 18 dan RT. 16b. (terlampir tertanda bukti Was-6).

4. Panwas Barito Utara yang menerima laporan dari Sdr. Tajeri yang keberatan terhadap undangan Model C6-KWK di TPS 28/RT 26 yang di Tip-ex Sdr. Tajeri ketika diundang untuk diklarifikasi tidak mau datang dengan alasan yang bersangkutan sibuk dan besoknya mau berangkat ke Banjarmasin, undangan Model C6-KWK yang dilaporkan sudah diganti dengan undangan yang tidak bertip-ex dan telah disampaikan pada pemilih oleh Ketua KPPS di TPS 28/Rt.26 dan nama-nama yang di tip-ex tercantum dalam DPT maka tindak lanjut pelanggaran sudah ditindaklanjuti dan bukan lagi merupakan pelanggaran (Laporan dan undangan klarifikasi) (terlampir tertanda bukti Was-7)

C. KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN BARITO UTARA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

I. Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon 1 pada angka 5 s.d 12 adalah merupakan masalah yang sama, yang pokoknya mempermasalahkan adanya pembentukan relawan pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, secara sistematis, struktur oleh Termohon dan atau Pihak Terkait. Bahwa terhadap adanya pembentukan atau perekrutan relawan yang dibentuk oleh tim pemenangan Paslon dan tim terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 1 menurut hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan tidak ditemukan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh relawan dimaksud Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil dari Pemohon 1 angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan pihak terkait menggerakkan pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan di semua TPS tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Hal ini dapat diberikan keterangan karena di setiap TPS Se-Kabupaten Barito Utara dijaga dan diamankan oleh Polisi, Hansip dan PPL. Bahwa Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan tidak pernah menerima laporan tentang kecurangan-kecurangan dimaksud.

3. Bahwa terhadap dalil dari Pemohon 1 angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan melalui koordinator/ketua atau anggota relawan yang sudah terekrut diberikan SK relawan telah memberikan uang (*money politics*) sebelum dan pada saat menjelang pemungutan suara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan tentang adanya relawan yang melakukan *money politic* yaitu pada saat menjelang atau pada saat pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon 1 angka 15, yang merujuk pada angka 13 dan 14 menyatakan bahwa sampai dengan pemungutan suara 5 Juni 2013 dibantu oleh Perusahaan Mitra Barito, bahwa dalil Pemohon 1 tersebut tidak benar terkait selama melakukan pengawasan di semua tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara tidak ada ditemukan atau laporan pelanggaran dari pihak manapun.
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon 1 lainnya karena sudah bersifat teknis dan merupakan suatu petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karenanya Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak perlu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

II. Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya, S.Sos)

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf A, angka 1 sub 1.1, sub 1. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penyelenggara Pemilu tingkat PPS dan KPPS merupakan tim sukses atau relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya keberpihakan jajaran Penyelenggara Pemilu baik PPS maupun KPPS untuk Pemilukada Tahun 2013 mereka yaitu PPK, PPS dan KPPS di SK kan oleh KPU karena mereka adalah

termasuk jajaran KPU selaku penyelenggara Pemilu. Panwaslu beserta jajarannya sampai ke bawah tidak pernah menerima laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah membagi-bagikan uang kepada warga pemilih yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pelanggaran *money politics* dimaksud dan Pasangan calon/tim kampanye, serta masyarakat tidak yang melaporkan ke jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tentang pelanggaran *money politics* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 2.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf B angka 4 yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi pemilih yang merupakan warga Kalimantan Selatan, bahwa dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih dari Kalimantan Selatan, maupun laporan dari masyarakat tentang hal tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf C yang mendalilkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Barito Utara tidak menjalankan fungsinya, bahwa terhadap dalil Pemohon 2 tersebut adalah tidak benar dan hanya bersifat mengada-ada, karena dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsi Panwaslu Kabupaten Barito Utara dan jajaran telah melaksanakan tugas secara baik dan optimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut dapat dibuktikan dimana selama pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu pada berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman.
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil pemohon lainnya karena sudah bersifat teknis dan merupakan suatu petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Malikamah Konstitusi, karenanya kami Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak perlu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

D. URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran Administratif

Jumlah pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berjumlah 41

Pelanggaran, yaitu masih terpasangnya spanduk, baliho dan alat peraga atau atribut pasangan calon Pemilu pada saat minggu tenang, yaitu tanggal 2 Juni - 4 Juni 2013. Sebagaimana dalam temuan Nomor 02/Panwaslu-BU/VI/2013 s/d Nomor 41/Panwaslu-BU/VI/2013, dengan uraian singkat sebagai berikut:

- Untuk Pasangan Calon Nomor 1, yaitu H. Malimud dan Lukius Pelanggaran Administrasi Nomor 12/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 2 buah baliho di Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 23/Panwaslu-BU/VI/2013 masih terpasang 2 buah baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Merak;
- Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin, Pelanggaran Administrasi Nomor 22/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho di Jalan T. Surapati.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan, yakni Pelanggaran Administrasi Nomor 06/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Pangkalan Ojek Bundaran Patung Muara Teweh;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Nadalsyah dan Ompie Herbi, Pelanggaran Administrasi Nomor 08/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada masa minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Bangau Muara Teweh. Kemudian Pelanggaran Administrasi Nomor 13/Panwaslu-BU/VI/2013, Yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Yetro Sinseng. Pelanggaran Administrasi Nomor 25/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni masih terpasang minggu tenang 1 buah baliho di Jalan Cempaka Putih, Pelanggaran Administrasi Nomor 29/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk di Jalan Jenderal Sudirman Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 30/Panwaslu-BU/VI/2013, Pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Brijen Katinso Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 34/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 2 spanduk, di Jalan Pendreh Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 36/Panwaslu-

BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Pendreh Muara Teweh.

- Pasangan Calon Nomor 6, Salahudin, ST. MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd, Pelanggaran Administrasi Nomor 03/Panwaslu-BU/VI/2013, pada masa minggu tenang, masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan Prmuka Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 07/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 3 lembar stiker pasangan calon di Bundaran Patung Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 15/Panwaslu-BU/VI/2013 pada minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk pasangan calon di Pasar PBB Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 19/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan T.Surapati Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 27/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan Cempaka Putih Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 39/Panwaslu-BU/VI/2013 yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho pasangan calon di Jalan Nenas Muara Teweh.
- Pasangan Calon Nomor 7, Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya S.Sos, Yakni Pelanggaran Administrasi Nomor 05/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buali spanduk Pasangan Calon di Jalan A. Yani Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 09/Panwaslu-BU/2013, pada minggu tenang masih terpasang 12 lembar stiker pasangan calon dan 6 buah pamflet pasangan calon di bundaran bupati Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 14/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho pasangan calon di pasar PBB Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 18/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buah umbul-umbul pasangan calon di Jalan Meranti Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 20/Panwaslu-BU/VI/2013 pada minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk pasangan calon. di Jalan T.Surapati Muara Teweh.

Atas adanya temuan pelanggaran tersebut, maka berdasarkan Hasil kajian Hukum Divisi Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno tanggal 2 Juni 2013 Memutuskan:

- Menyatakan Temuan Nomor 02-41/Panwaslu-BU/VI/2013 sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Barito Utara,
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Barito Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan Panwaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan Rekomendasi tersebut

2. Pelanggaran Kode Etik

Dari hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara selama penyelenggaraan Pemilukada dari tahapan Pemutakhiran data pemilih sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Priode 2013-2018 tidak ada ditemukan dan laporan tentang pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.

3. Pelanggaran Pidana

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada pelanggaran. Dari hasil pengawasan seluruh jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ada temuan dan laporan tentang *money politics*.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal, 3 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal dua belas bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2a), karena Termohon telah meloloskan pasangan calon yang ijazahnya diragukan keabsahannya, dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 7, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 23 April 2013 (*vide* bukti P-2 = bukti T-2), Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Barito Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan Juni tahun 2013 (*vide* bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2a);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Kamis, 13 Juni 2013, Jumat, 14 Juni 2013, dan Senin, 17 Juni 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 290/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal dua belas bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2a);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85, dan mengajukan seorang ahli dan sembilan orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan jawaban tertulis Termohon yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil Pemohon. Termohon juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dan permohonan Pemohon lewat waktu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, serta mengajukan tiga orang saksi, yang keterangan selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, serta mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada tanggal 3 Juli 2013, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, dan terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon telah lewat waktu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah oleh karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Barito Utara, bukti-bukti surat/tulisan para pihak, keterangan ahli dan saksi-saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Termohon telah meloloskan pasangan calon yang ijazahnya diragukan keabsahannya;
2. Keberpihakan jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS yang merangkap sebagai tim sukses Pihak Terkait;
3. Terjadinya politik uang (*money politic*) secara masif;
4. Mobilisasi guru dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Dugaan Ijazah Palsu

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang ijazahnya diragukan keabsahannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-13 sampai dengan bukti P-16 berupa ijazah, STTB dan daftar hadir peserta ujian nasional atas nama Nadalsyah dan Mulyar S., dan bukti P-84 sampai dengan bukti P-85. Pemohon juga mengajukan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo dan saksi Akhmad Rafiq, Wihardy, dan Sofyansyah;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, karena terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan, Termohon telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi, dan melakukan verifikasi dan penelitian bersama dengan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Umum Menengah Dinas Pendidikan Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, dan melakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah. Dari hasil verifikasi dimaksud, Ijazah Nadalsyah, dan Mulyar S., dinyatakan sah.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T- 21 sampai dengan bukti T-38, dan bukti T-45. Termohon juga mengajukan saksi anggota Tim Verifikasi bernama Aspuri yang menjelaskan bahwa Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi ijazah SMP maupun ijazah Program Paket C atas nama Nadalsyah, verifikasi dilakukan baik kepada pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah, maupun kepada Dinas Pendidikan setempat yang berwenang mengeluarkan ijazah Paket C.

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo*, karena saat mencalonkan diri, Pihak Terkait telah memenuhi syarat untuk melampirkan ijazah SD, SMP, dan Paket C yang kemudian diverifikasi secara cermat oleh Termohon, sehingga kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti fotokopi ijazah SD, SMP, dan Paket C dari Nadalsyah dan keterangan dari Kepala Sekolah SD dan SMP, serta tanda bukti peserta ujian Paket C (vide bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-5c). Pihak Terkait juga mengajukan saksi Siti Nurul Yakin yang merupakan Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh, dan Hasanudin dari Dinas Pendidikan Tanah Bumbu;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Juli 2013, pukul 14.55 WIB, sehingga seluruh pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-XI/2013 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*.

Keberpihakan Jajaran Penyelenggara

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan jajaran penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS yang merangkap sebagai tim sukses Pihak Terkait, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model DB-2-KWK KPU yaitu pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tingkat KPU Kabupaten Barito Utara

(vide bukti P-29), yang salah satu keberatan yang diajukan adalah adanya petugas KPPS yang merangkap menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Pemohon juga mengajukan bukti berupa Surat Keputusan Penetapan Relawan Tim Pemenangan H. Nadalsyah dan Ompie Herby se-Kabupaten Barito Utara (vide bukti P-31), dan bukti P-78 berupa surat pernyataan dari Saksi di TPS 3 Desa Hajak yang diminta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPS oleh Ketua KPPS;

Termohon membantah dalil permohonan *a quo*, karena menurut Termohon tidak pernah ada laporan dan keberatan dari para pihak baik kepada Termohon maupun kepada Panwaslu sehingga Termohon tidak dapat melakukan tindak lanjut. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa Surat Keputusan Pembentukan PPK (vide bukti T-7), dan PPS (vide bukti T-8 sampai dengan bukti T-16) di Kabupaten Barito Utara;

Pihak Terkait juga membantah dalil permohonan *a quo* dan menerangkan bahwa pihaknya tidak pernah menyusupkan tim sukses ke dalam jajaran penyelenggara PPS dan KPPS, walaupun benar, *quod non*, seharusnya Pemohon mempersoalkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan para pihak. Terhadap bukti SK Tim Pemenangan Nadalsyah dan Ompie Herby Se-Kabupaten Barito Utara (vide bukti P-31), Pemohon tidak melampirkan secara lengkap bukti dimaksud, hanya terlampir daftar tim relawan di Desa Haragandang, Desa Hurung Enep, dan dalam lembar bukti lainnya yang tidak bertanda bukti, terdapat Penetapan Posko Tim Pemenangan Nadalsyah-Ompie Herby di Desa Luwe Hilir. Keterbatasan data ini menjadikan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil tersebut. Mahkamah juga tidak dapat memeriksa dan menyandingkan daftar tersebut dengan SK Pembentukan PPK dan PPS yang dilampirkan sebagai bukti oleh Termohon. Selain itu, dalam permohonan Pemohon juga tidak disebutkan di TPS mana dan pada PPS mana relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi petugas PPS atau KPPS. Selain itu tidak ada pihak, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yang melampirkan SK Pembentukan KPPS, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Terhadap dalil bahwa terdapat pemalsuan surat undangan oleh petugas KPPS, Pemohon hanya mengajukan bukti pernyataan keberatan dalam Formulir DB-2 KWK.KPU bahwa ada dugaan surat undangan yang diubah tidak sesuai dengan DPT. Menurut Mahkamah dalil *a quo* juga tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah;

Di samping itu, menurut keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Barito Utara, pihaknya tidak mendapatkan laporan adanya keberpihakan jajaran penyelenggara Pemilu. Panwaslu beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Menurut Mahkamah, jika memang benar ada keterlibatan PPS dan KPPS sebagai relawan salah satu pasangan calon, *quod non*, seharusnya para pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan dan melakukan keberatan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Terjadinya Politik Uang (*Money Politic*) Secara Masif

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil terjadinya politik uang (*money politic*) secara masif di enam kecamatan yaitu Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Baru, dan Kecamatan Lahei Barat. Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan dari pemilih yang diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan imbalan sejumlah uang (vide bukti P-5, bukti P-8, sampai dengan bukti P-12, bukti P-17 sampai dengan bukti P-26, bukti P-28, bukti P-30, bukti P-33, bukti P-35, sampai dengan bukti P-77, bukti P-81 sampai dengan bukti P-83), dan Surat keberatan Model DB2-KWK.KPU yang salah satu keberatannya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran politik uang secara merata di seluruh desa dan kecamatan (vide bukti P-29). Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi Na'at, Sriono, dan Muhamat Supriadi, yang menerangkan bahwa dirinya adalah koordinator pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang mengumpulkan orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan imbalan sejumlah uang. Pemohon juga menghadirkan saksi Salamat, dan Hedi Metasiangga, yang merupakan masyarakat yang diberi sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait membantah dan menerangkan bahwa relawan atau tim pemenangan bertugas mensosialisasikan figur ataupun program calon. Menurut Pihak Terkait kegiatan pendataan wajib pilih bukan tugas relawan, dan membujuk warga pilih untuk memilih Pihak Terkait dengan imbalan uang merupakan tuduhan yang naif. Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak menjelaskan apakah warga yang diberi uang benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari pihak-pihak yang didalilkan oleh Pemohon melakukan politik uang (vide bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-14). Pihak Terkait juga mengajukan saksi Hamdan Yukapi, Mashan, Joko Purwanto, Sugian, Pargian, Edi Susanto, Rehan, Busri, Abdul Mugeni, dan Karmanto yang membantah dalil bahwa dirinya telah membagikan uang kepada warga, serta saksi Surianor yang menerangkan bahwa pembagian uang di rumah saksi adalah uang honor saksi.

Dari pemeriksaan di persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait membentuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) Se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018, tanggal 5 April 2013 (vide bukti P-4);
2. Saksi Pemohon bernama Na'at, Sriono, dan Muhamat Supriadi mengaku telah mendata relawan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan imbalan sejumlah uang;
3. Saksi Pemohon bernama Selamat, dan Hedi Metasiangga mengaku telah menerima uang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
4. Saksi Pihak Terkait bernama Hamdan Yukapi, Mashan, Joko Purwanto, Sugian, Pargian, Edi Susanto, Rehan, Busri, Abdul Mugeni, dan Karmanto membantah dalil bahwa pihaknya telah membagikan uang kepada masyarakat, dan saksi Pihak Terkait bernama Surianor menerangkan bahwa pembagian uang adalah uang honor saksi;

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, memang terbukti Pihak Terkait telah membentuk Tim Pemenangan yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menjaring suara pilih untuk memilih Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, tidak ada larangan bagi pasangan calon untuk membuat

sistem tertentu yang merupakan strategi pemenangan, termasuk dengan cara membentuk tim pemenangan, sepanjang sistem yang dibangun tidak disertai dengan pelanggaran-pelanggaran. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa mekanisme kerja dari Tim Pemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum;

Terhadap pengakuan saksi Pemohon bahwa dirinya telah mendata pemilih dan memberikan sejumlah uang untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, memang untuk sebagian telah terbukti, namun pelanggaran yang terjadi hanya bersifat sporadis, dan tidak dibuktikan secara meyakinkan dari mana uang itu berasal, dan bagaimana alur uang tersebut terdistribusi dari jenjang tertinggi kepada jenjang-jenjang di bawahnya. Lagipula Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah memengaruhi pilihan dari pemilih. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pelanggaran politik uang yang didalilkan dan dibuktikan dalam persidangan tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, karena selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 18.200 suara (26%). Selain itu, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Barito Utara, menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan tentang adanya relawan yang melakukan politik uang baik pada saat menjelang atau pada saat pemungutan suara. Jikalaupun benar, dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pembagian uang tersebut memengaruhi keberpihakan para calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait, atau setidaknya memengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan hak pilihnya. Terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah tangan, Mahkamah menilai, surat pernyataan tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian sempurna jika tidak disertai dengan alat bukti lain, karena bukti surat pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Mobilisasi Guru dan PNS

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi mobilisasi guru dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon

mengajukan saksi bernama Hasan Basri yang menerima amplop berisi uang dari rekan sesama guru;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil *a quo* hanya merupakan fitnah tanpa penjelasan pendukung. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Asmuri yang membantah keterlibatan dirinya sebagai tim pemenang Pihak Terkait, dan saksi Ratno Junaidi yang membantah adanya mobilisasi PNS, serta saksi Mulyadi yang membantah terjadi mobilisasi warga;

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar terjadi, dan jikalau benar terjadi, *quod non*, tidak dapat dibuktikan pengaruhnya secara pasti terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa tentang dalil adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait, atau memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani